



**SKRIPSI**

**UPAYA KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN  
SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR  
8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI TINJAU  
DARI HUKUM ACARA BPSK DAN HUKUM ACARA PERDATA**

*DISPUTE TO OBJECTIONS TO THE AWARD DISPUTE  
RESOLUTION BOARD CONSUMER (BPSK) IN THE LAW NUMBER  
8 YEARS 1999 ON CONSUMER PROTECTION IN TERMS OF THE  
EVENT BPSK LAW AND THE LAW OF CIVIL*

**TAUFIK HIDAYAT**

**NIM. 090710101041**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**SKRIPSI**

**UPAYA KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN  
SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR  
8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI TINJAU  
DARI HUKUM ACARA BPSK DAN HUKUM ACARA PERDATA**

*DISPUTE TO OBJECTIONS TO THE AWARD DISPUTE  
RESOLUTION BOARD CONSUMER (BPSK) IN THE LAW NUMBER  
8 YEARS 1999 ON CONSUMER PROTECTION IN TERMS OF THE  
EVENT BPSK LAW AND THE LAW OF CIVIL*

**TAUFIK HIDAYAT**

**NIM. 090710101041**


**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**MOTTO**

*Ancaman nyata sebenarnya bukan pada saat komputer mulai bisa berpikir seperti manusia,  
tetapi ketika manusia mulai berpikir seperti komputer.*

**-Sydney Harris-<sup>1</sup>**



---

<sup>1</sup> <https://hitamputihkita.wordpress.com/2007/09/23/kumpulan-moto-hidup/> diakses tanggal 27 Mei 2015 pukul 21.30 WIB

**PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, Ayahanda Sukarto dan Ibunda Anna, terima kasih atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas.
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan.
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.

**PRASYARAT GELAR**

**UPAYA KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN  
SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR  
8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI TINJAU  
DARI HUKUM ACARA BPSK DAN HUKUM ACARA PERDATA**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**TAUFIK HIDAYAT**

**NIM. 090710101041**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**SKRIPSI TELAH DISETUJUI**  
**TANGGAL 18 AGUSTUS 2015**

Oleh :

**Pembimbing,**



**Dr. FENDI SETYAWAN, SH., M.H.**

**NIP. 197202171998021001**

**Dosen Pembimbing Anggota,**



**ISWI HARIYANI, S.H., M.H.**

**NIP. 196212161988022001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**UPAYA KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN  
SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR  
8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI TINJAU  
DARI HUKUM ACARA BPSK DAN HUKUM ACARA PERDATA**


Oleh :

  
**TAUFIK HIDAYAT**

**NIM. 090710101041**

Pembimbing,

Pembantu pembimbing,

  
**Dr. FENDI SETYAWAN, SH., M.H.**

**NIP. 197202171998021001**

  
**ISWI HARIYANI, S.H., M.H.**

**NIP. 196212161988022001**

Mengesahkan,  
Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi  
Penjabat Dekan  
Fakultas Hukum Universitas Jember



**Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H**

**NIP. 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 18


Bulan : Agustus

Tahun : 2015

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**PANITIA PENGUJI**

**Ketua,**



**EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196812302003122001**

**Sekretaris,**




**FIRMAN FLORANTA ADONARA., S.H, M.H.**  
**NIP. 198009212008011009**

**ANGGOTA PANITIA PENGUJI**

1. **Dr. FENDI SETYAWAN, SH., M.H.**  
**NIP. 197202171998021001**

: (.....)



2. **ISWI HARIYANI, S.H., M.H.**  
**NIP. 196212161988022001**

: (.....)



**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Taufik Hidayat  
Nim : 090710101041  
Fakultas : Hukum  
Program studi/jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Perdata Ekonomi

Menyatakan dengan benar sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **“UPAYA KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI TINJAU DARI HUKUM ACARA BPSK DAN HUKUM ACARA PERDATA ”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas kesalahan dan kebenaran isinya sesuai sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan tidak benar.

Jember, 18 Agustus 2015

Yang menyatakan,



TAUFIK HIDAYAT

## UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **UPAYA KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI TINJAU DARI HUKUM ACARA BPSK DAN HUKUM ACARA PERDATA**

Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Fendi Setyawan, S.H.,M.H., pembimbing skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau;
2. Ibu Iswi Hariyani, S.H.,M.H., pembantu pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan serta nasehat sekaligus menjadi Bunda yang sangat perhatian bagi penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
3. Edi Wahjuni S.H.,M.Hum., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
4. Firman Floranta A., S.H.,M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H.,M.H, Penjabat Dekan sekaligus Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H., Bapak Iwan Rachmad S., S.H.,M.H, selaku Pembantu Dekan II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Dosen Pembimbing Akademik (DPA) Ibu Siti Sudarmi, S.H., M.H. terima kasih atas bimbingannya selama ini.

8. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
9. Orang tua, saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas do'a, kesabaran, cinta dan kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti-hentinya kepada penulis dan segala loyalitas yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember ;
10. Bapak H. Imam S. terima kasih saya ucapkan atas bantuan biaya kuliah saya selama ini.
11. Orang-orang yang aku cintai selama ini, terima kasih untuk semangatnya.
12. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum, yang tak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil;
13. Temen-temen kontrakan Sumatra 5 No 85 yang selama ini menjadi saudara dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf bila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Kritik dan saran kami hargai demi penyempurnaan penulisan serupa dimasa yang akan datang. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat bernilai positif bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 18 Agustus 2015

Penulis,

TAUFIK HIDAYAT

## RINGKASAN

Keperluan adanya hukum untuk memberikan perlindungan konsumen di Indonesia merupakan suatu hal yang tidak dapat dielakkan sejalan dengan tujuan pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia seutuhnya. Namun dalam kenyataannya masih banyak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Penegakan hukum dirasa sangat penting dalam rangka menyelesaikan sengketa konsumen yang melibatkan konsumen dengan pelaku usaha. Maka dari itu diperlukan adanya peraturan yang mengatur tentang perlindungan konsumen yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Lahirnya UUPK yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 20 April 1999, dan berlaku secara efektif tanggal 20 April 2000 mengatur antara lain keberadaan lembaga penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang disebut dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Putusan BPSK dalam Pasal 54 ayat (3) UUPK merupakan penyelesaian sengketa bersifat final dan mengikat. Pengertian final dan mengikat sebagaimana dalam penjelasan Pasal 54 ayat (3) UUPK “Yang dimaksud dengan putusan majelis bersifat final adalah bahwa dalam penyelesaian sengketa konsumen tidak ada upaya banding”. Final berarti bahwa penyelesaian sengketa telah selesai dan berakhir. Sedangkan kata mengikat mengandung arti memaksa dan sebagai sesuatu yang harus dijalankan oleh pihak yang diwajibkan untuk itu. Namun jika Pasal tersebut dihubungkan dengan Pasal 56 ayat (2) UUPK menyatakan: “Para Pihak Dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut”, bahkan dalam Pasal 58 ayat (2) UUPK disebutkan bahwa “Terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia”. Hal ini tentunya bertentangan dengan pengertian putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat tersebut,

Rumusan masalah meliputi (1) Bagaimana kekuatan Hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen? (2) apa makna Upaya Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Yang diajukan Ke Pengadilan Negeri di Tinjau dari Hukum Acara BPSK? dan (3) apa dasar kewenangan Pengadilan Negeri untuk menerima pengajuan keberatan dari para pihak dikaitkan dengan Hukum Acara Perdata Tujuan umum penulisan ini adalah sebagai persyaratan guna melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok akademis untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat, untuk memberikan wawasan dan informasi, serta sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, para mahasiswa fakultas hukum dan almamater serta para pihak yang tertarik dan berminat terhadap masalah yang dihadapi. Sedangkan tujuan khusus Untuk mengetahui maksud dari permasalahan yang dibahas.. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau

norma-norma dalam hukum positif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), serta sumber bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, bahan non hukum dan analisis bahan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan Bahwa Kekuatan hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat dilihat dari 2 aspek yaitu kekuatan putusan itu sendiri dan kekuatan eksekutorialnya, Pada dasarnya putusan majelis BPSK bersifat nonlitigasi, sehingga apabila ada pihak yang keberatan atas putusan BPSK tersebut, mereka dapat mengajukan kepada pengadilan negeri. Hal ini menunjukkan bahwa posisi proses hukum dan putusan BPSK itu pada dasarnya nonyudisial. Putusan Majelis BPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) UUPK dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen dirugikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa putusan BPSK sifatnya adalah *condemnatoir*. Makna “upaya keberatan” atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan upaya hukum yang dapat dianalogikan sebagai upaya hukum banding, jangka waktu yang telah ditetapkan selama 21 hari majelis hakim sudah harus memutus perkara tersebut juga menunjukkan keberatan ini bukanlah suatu perkara layaknya perkara yang baru didaftarkan, karena pendaftaran perkara baru hingga putusannya perkara memakan waktu yang lama. Pengadilan Negeri menerima upaya keberatan atas keputusan BPSK didasarkan atas 4 hal: para pihak dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri (pasal 58 Undang-undang perlindungan Konsumen, 2) Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara, sekalipun dengan dalih bahwa Hukum tidak ada atau kurang jelas. 3) Hakim harus menunjukkan sikap pro aktifnya sebagai pembentuk hukum melalui metode interpretasi yuridis (*rechtvinding*) terhadap masalah yang di hadapinya. 4) Adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dimana pengadilan diberi kewenangan untuk memeriksa dan mengadili “upaya keberatan” yang diajukan oleh pihak yang keberatan atas putusan BPSK.

Saran yang dapat diberikan adalah Hendaknya pemerintah segera merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen khususnya yang berkaitan dengan BPSK agar tidak ada lagi pasal yang saling bertentangan satu sama lain, seperti halnya pasal 53 ayat (3) yang *kontradiktif* dengan pasal 56 ayat (2) UUPK, atau diterbitkan peraturan lain yang bertujuan untuk memperjelas keberadaan BPSK dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen itu sendiri sehingga pelaksanaannya menjadi lebih efektif dan Hendaknya ada harmonisasi antara Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dimana dalam pasal 54 ayat (1) butir (a) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa putusan arbitrase memuat kepala putusan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” hal tersebut seharusnya juga di berlakukan terhadap putusan arbitrase yang di keluarkan oleh BPSK, agar tidak terjadi kebingungan yang dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan putusan BPSK.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Umum .....	5
1.3.2 Tujuan Khusus .....	5
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	8
1.4.3.3 Bahan Hukum Non Hukum.....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	8

<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
2.1 Perlindungan Konsumen .....	10
2.1.1 Pengertian Perlindungan Konsumen, Konsumen, dan Pelaku Usaha .....	10
2.1.2 Hak dan Kewajiban konsumen dan Pelaku Usaha .....	10
2.1.3 Tanggung Jawab Pelaku Usaha .....	12
2.2 Teori Tentang Kekuatan Putusan .....	12
2.3 Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Penyelesaian Sengketa .....	19
2.3.1 Pengertian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	19
2.3.2 Pengertian Sengketa Konsumen.....	20
2.3.3 Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).....	22
2.4 Hukum Acara Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK.....	24
2.4.1 Prosedur Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Hukum Acara BPSK.....	24
2.4.2 Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen .....	26
2.5 Hukum Acara Perdata .....	28
2.5.1 Pengertian Hukum Acara Perdata .....	28
2.5.2 Sumber Hukum Acara Perdata.....	30
2.5.3 Asas-asas Hukum Acara Perdata.....	32
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
3.1 Kekuatan Hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	34
3.1.1 Kekuatan Hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	34
3.1.2 Kekuatan eksekusi Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	39
3.2 Makna Upaya Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang diajukan Ke Pengadilan Negeri di Tinjau dari Hukum Acara BPSK .....	42

3.3 Kewenangan Pengadilan Negeri menerima pengajuan keberatan dari para pihak dikaitkan dengan Hukum Acara Perdata.....	47
3.3.1 Mekanisme penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri.....	47
3.3.2 Kewenangan Pengadilan Negeri menerima pengajuan keberatan Putusan BPSK dikaitkan dengan Hukum acara perdata.....	53
<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>	<b>63</b>
4.1 Kesimpulan .....	63
4.2 Saran.....	64
<b>DAFTAR BACAAN</b>	

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Diundangkan di Jakarta, Pada Tanggal 20 April 1999).
2. PERMA Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
3. Kepmen Perindang 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Era globalisasi dan modern seperti saat ini begitu banyak pilihan yang ada guna pemenuhan kebutuhan konsumen. Isu paling mengemuka dalam globalisasi ialah sistem pasar bebas yang saat ini sedang melanda dunia dengan segala konsekuensinya. Keluar masuknya barang dan jasa melintasi batas Negara mempunyai manfaat bagi konsumen, yakni konsumen mempunyai kebebasan untuk memilih barang dan jasa yang ditawarkan. Namun, timbul dampak negatif, yakni dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Pembangunan perekonomian nasional harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak.<sup>1</sup>

Keperluan adanya hukum untuk memberikan perlindungan konsumen di Indonesia merupakan suatu hal yang tidak dapat dielakkan sejalan dengan tujuan pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia seutuhnya.<sup>2</sup> Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam upaya penegakan hukum dan penanggulangan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen, namun dalam kenyataannya masih banyak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Penegakan hukum dirasa sangat penting dalam rangka menyelesaikan sengketa konsumen yang melibatkan konsumen dengan pelaku usaha. Maka dari itu diperlukan adanya peraturan yang mengatur tentang perlindungan konsumen yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (dan selanjutnya disebut UUPK).

Lahirnya UUPK yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 20 April 1999, dan berlaku secara efektif tanggal 20 April 2000 mengatur antara lain keberadaan lembaga penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang

---

<sup>1</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003, *Hukum Tentang perlindungan Konsumen*, Jakarta :PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 98

<sup>2</sup> Sudaryatmo, 1996, *Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung :PT. Citra Aditya Bakti, hlm.65

disebut dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disebut BPSK). Saat ini sudah ada beberapa BPSK di Indonesia, antara lain Medan, Palembang, Jakarta Pusat, Semarang, Jogjakarta, Surabaya, Malang, Denpasar, Makasar, Bandung.<sup>3</sup> Pembentukan UUPK didasarkan pada asas sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UUPK yaitu asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum, dan berdasarkan ketentuan Pasal 3 UUPK tujuan dibentuknya UUPK adalah:

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Kondisi konsumen dan pelaku usaha yang tidak seimbang dapat menimbulkan terjadinya sengketa konsumen antara konsumen dengan pelaku usaha. Terjadinya sengketa akibat adanya perbedaan pandangan atau pendapat antara para pihak tertentu mengenai hal tertentu. Itulah pendapat orang pada umumnya jika ditanya akan apa yang dimaksud dengan sengketa. Sengketa akan timbul apabila salah satu pihak merasa dirugikan hak-haknya oleh pihak lain, sedangkan pihak lain tidak merasa demikian.

Secara teoritis penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara. Cara penyelesaian sengketa pertama melalui proses litigasi atau di dalam Pengadilan, yang kedua penyelesaian sengketa melalui nonlitigasi atau di luar

---

<sup>3</sup> <http://direktoratpknasional.blogspot.sg/2010/07/daftar-alamat-bpsk-indonesia.html>, diakses tanggal 21 Februari 2015, pukul 13.45 WIB

pengadilan.<sup>4</sup> Sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Ayat 1 dan 2 UUPK disebutkan bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan suka rela para pihak yang bersengketa. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa.

Putusan BPSK dalam Pasal 54 ayat (3) UUPK merupakan penyelesaian sengketa bersifat final dan mengikat. Pengertian final dan mengikat sebagaimana dalam penjelasan Pasal 54 ayat (3) UUPK “Yang dimaksud dengan putusan majelis bersifat final adalah bahwa dalam penyelesaian sengketa konsumen tidak ada upaya banding”. Final berarti bahwa penyelesaian sengketa telah selesai dan berakhir. Sedangkan kata mengikat mengandung arti memaksa dan sebagai sesuatu yang harus dijalankan oleh pihak yang diwajibkan untuk itu. Prinsip, *res judicata pro veritate habetur*, menyatakan bahwa suatu putusan yang tidak mungkin lagi untuk dilakukan upaya hukum, dinyatakan sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti, namun jika Pasal tersebut dihubungkan dengan Pasal 56 ayat (2) UUPK menyatakan: “Para Pihak Dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut”, bahkan dalam Pasal 58 ayat (2) UUPK disebutkan bahwa “Terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia”. Hal ini tentunya bertentangan dengan pengertian putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat tersebut, sehingga dengan demikian ketentuan pasal-pasal tersebut kontradiktif. Pelaku usaha yang tidak puas terhadap putusan BPSK cenderung melanjutkan perkaranya ke pengadilan, bahkan apabila perlu hingga di Mahkamah Agung,

---

<sup>4</sup> Rachmadi Usman, 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung :PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 3

sehingga keberadaan BPSK sebagai lembaga menyelesaikan sengketa konsumen secara cepat, tidak formal dan biaya murah tidak tercapai.

Putusan BPSK belakangan ini banyak dilakukan Upaya keberatan oleh para pihak salah satunya adalah putusan BPSK kota Medan No.7/PEN/BPSK/2006/Mdn tanggal 1 Juni 2006, pelaku usaha mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Medan. Atas keberatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan No.206/Pdt.G/2006/PN.Mdn. tanggal 02 Agustus 2006 dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diterimanya keberatan (Pasal 58 ayat (1) UUPK). Terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut diterima, konsumen mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung yang terdaftar dalam register perkara No.01/K/PER/KONS/2007 dan diputus pada tanggal 8 Oktober 2007.<sup>5</sup>

Hal ini disebabkan terminologi keberatan tidak dikenal dalam sistem hukum acara perdata. Apakah upaya keberatan harus diajukan dalam acara gugatan, atau permohonan dan perlu tidaknya BPSK turut digugat agar dapat secara langsung didengar keterangannya. Di pihak pengadilan akan menimbulkan permasalahan sendiri, karena pengajuan keberatan ini akan didaftarkan pada register apa karena pengadilan tidak mempunyai register khusus keberatan. Apakah majelis hakim pengadilan negeri yang mengadili keberatan tersebut mengulang kembali proses pemeriksaan penyelesaian sengketa konsumen dari awal lagi, apakah dalam hal ini pengadilan memeriksa fakta-fakta (*judex factie*) atau hanya sebatas penerapan hukumnya (*judex juris*)?. Harus diakui bahwa UUPK ini disamping kurang memberikan perhatian khusus pada tahap pemeriksaan di BPSK sebagai institusi pertama yang menangani masalah yang berkaitan dengan adanya pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, juga undang-undang ini mengabaikan ketentuan ketentuan yang berkaitan dengan peran lembaga peradilan. Pengaturan peran lembaga peradilan tidak diatur secara jelas, padahal pengaturan tersebut mempunyai implikasi hukum yang signifikan. Karena tidak diikuti baik dengan petunjuk teknis maupun penjelasan yang cukup, maka hal ini cenderung menimbulkan kendala-kendala. Adanya pertentangan pasal yang

---

<sup>5</sup> [http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf\\_thesis/unud-173-babiv.pdf](http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/unud-173-babiv.pdf), diakses tanggal 21 Juni 2015, Pukul 21.45 WIB.

satu dengan pasal yang lain, pertentangan baik dengan ketentuan hukum acara yang dipakai selama ini, maupun pertentangan dengan peraturan yang lain, sehingga kepastian hukum sulit tercapai.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menelaah dan menulisnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul: **“Upaya Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Tinjau Dari Hukum Acara BPSK dan Hukum Acara Perdata”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana kekuatan hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen?
2. Apa makna Upaya Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang diajukan Ke Pengadilan Negeri di Tinjau dari Hukum Acara BPSK?
3. Apa yang menjadi dasar kewenangan Pengadilan Negeri untuk menerima pengajuan keberatan dari para pihak dikaitkan dengan Hukum Acara Perdata?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai 2 (dua) macam tujuan yang hendak dicapai, yaitu :

### **1.3.1 Tujuan Umum**

1. Sebagai persyaratan guna melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok akademis untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.

3. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

Selanjutnya, tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami kekuatan hukum putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam penyelesaian sengketa konsumen.
2. Untuk mengetahui dan memahami tentang makna upaya keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang diajukan ke Pengadilan Negeri di tinjau dari hukum acara BPSK.
3. Untuk mengetahui dan memahami dasar kewenangan pengadilan negeri menerima pengajuan keberatan dari para pihak dikaitkan dengan Hukum Acara Perdata.

### 1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah, metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit dan cara utama untuk mencapai tujuan. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>6</sup>

Penggunaan metode didalam melakukan suatu penulisan karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu yang dihadapi. Sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, suatu metode digunakan agar dalam skripsi ini dapat mendekati suatu kesempurnaan yang bersifat sistematis dalam penulisannya. Berikut metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini :

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta :Kencana Prenada Media Group, hlm. 35

### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>7</sup>

### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan yang meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual

1. Pendekatan undang-undang (*statue approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang – undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>8</sup>

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diktemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.<sup>9</sup>

### 1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi :

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm.194

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 93

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 138

#### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Herziene Inlandsch Reglement (HIR)/Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen.
3. PERMA Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara pengajuan Keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
4. Keputusan Menteri Perindustrian dan perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

#### 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertai hukum dan jurnal-jurnal hukum.<sup>10)</sup> Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograp-monograp, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

#### 1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm.196

<sup>11</sup> *Ibid* hlm. 164

#### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>12</sup>

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan.<sup>13</sup> Hasil analilis dari penelitian hukum dituangkan dalam suatu pembahasan selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduksi. Metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan ke-premis minor. Berdasarkan kedua hal tersebut ditarik kesimpulan atau konklusi.<sup>14</sup> Sehingga metode deduksi adalah penyimpulan pembahasan yang berpangkal dari hal-hal yang umum menuju hal-hal yang bersifat khusus dan diharapkan memberikan suatu preskripsi tentang apa yang harus diterapkan berkaitan dengan permasalahan terkait.

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm.171

<sup>13</sup> *Ibid*,

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 47

## BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Perlindungan Konsumen

#### 2.1.1 Pengertian Perlindungan Konsumen, Konsumen dan Pelaku Usaha

Hukum Perlindungan Konsumen menurut Az. Nasution adalah hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.<sup>15</sup>

Pengertian Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 Angka 1 UUPK, selanjutnya adalah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Pengertian Konsumen dalam Pasal 1 Angka 2 UUPK adalah “setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Sementara itu, pengertian Pelaku Usaha dalam Pasal 1 Angka 3 UUPK adalah “setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

#### 2.1.2 Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha

Hak konsumen dalam Pasal 4 UUPK, yaitu:

1. Hak atas keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang
2. Hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang
3. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang yang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi dan jaminan barang
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang yang digunakan

---

<sup>15</sup> Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta :Grasindo, hlm. 9

5. Hak untuk mendapatkan perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
6. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup
7. Hak untuk memperoleh ganti kerugian
8. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat
9. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen.

Kewajiban konsumen dalam Pasal 5 UUPK, yaitu:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut

Perlindungan konsumen juga mengatur tentang hak dan kewajiban bagi para pelaku usaha. Hal ini dimaksudkan agar para pelaku usaha dapat menjalankan usahanya dengan benar. Hak pelaku usaha dalam Pasal 6 UUPK, yaitu:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.

Kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 7 UUPK, yaitu:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
3. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
4. Memberikan kompensasi, ganti rugi, apabila barang dan/jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

### 2.1.3 Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Setiap pelaku usaha memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dihasilkan atau diperdagangkan pada konsumen. Ketika terjadi gugatan terhadap produk yang dihasilkan berarti bahwa produk tersebut cacat, yang bisa diakibatkan karena kurang cermat dalam proses produksi, tidak sesuai dengan apa yang dijamin/diperjanjikan atau kesalahan yang dilakukan pelaku usaha. Dengan kata lain, pelaku usaha ingkar janji atau melakukan perbuatan melawan hukum.

Di dalam UUPK terdapat 3 (tiga) pasal yang menggambarkan sistem tanggung jawab produk dalam hukum perlindungan konsumen di Indonesia, yaitu ketentuan Pasal 19 UUPK merumuskan tanggung jawab produsen sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/ atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/ atau jasa yang sejenis atau secara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/ atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

## 2. 2 Teori Tentang Kekuatan Putusan

Pada azasnya suatu putusan Hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti yang dapat dilaksanakan. Pengecualiannya ada, yaitu apabila

suatu putusan dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sesuai dengan Pasal 180 H.I.R., bahwa tidak semua putusan yang sudah mempunyai kekuatan pasti harus dilaksanakan, karena yang perlu dilaksanakan hanyalah putusan-putusan yang bersifat *condemnatoir*, yaitu yang mengandung perintah kepada suatu pihak untuk melakukan satu perbuatan.<sup>16</sup> Putusan hakim adalah: suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.<sup>17</sup>

Secara garis besar putusan hakim atau yang lazim disebut putusan pengadilan diatur dalam Pasal 185 H.I.R., Pasal 196 R.Bg., dan Pasal 46-48 Rv. Hal ini tanpa mengurangi ketentuan lain yang ikut mengatur mengenai putusan hakim atau putusan pengadilan tersebut, seperti Pasal 180 H.I.R. dan Pasal 191 R.Bg. yang mengatur mengenai putusan provisi. Untuk itu, berdasarkan Pasal-Pasal yang disebut di atas, maka dapat dikemukakan berbagai segi putusan hakim yang diklasifikasikan dalam beberapa jenis putusan:

#### 1. Putusan Sela

Sebelum menjatuhkan putusan akhir, ada kalanya hakim lebih dahulu harus mengambil putusan mengenai suatu masalah yang menyangkut jalannya pemeriksaan terhadap perkara yang akan atau sedang diperiksanya itu. Dalam hal yang demikian, maka hakim dapat menjatuhkan putusan yang bersifat sementara, dan bukan merupakan putusan akhir, atau dalam praktik putusan ini lebih dikenal dengan istilah putusan sela, sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 185 ayat (1) H.I.R. atau Pasal 48 Rv. Adapun tujuan dijatuhkannya putusan sela ini semata-mata untuk mempermudah atau memperlancar kelanjutan pemeriksaan perkara yang akan atau sedang dihadapi.<sup>18</sup> Selain itu, putusan sela juga tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya putusan akhir, sebab putusan sela merupakan satu kesatuan dengan putusan akhir.<sup>19</sup> Meskipun di persidangan putusan sela diucapkan secara terpisah sebelum dijatuhkannya

---

<sup>16</sup> Retnowulan Susantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1997, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung :CV Mandar Maju, hlm. 129

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Jogjakarta :Liberty, hlm.174

<sup>18</sup> Nasir, Muhammad, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Cet II, Jakarta : Djembatan, hlm. 194

<sup>19</sup> Harahap, M. Yahya, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Cet III, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 880

putusan akhir, namun putusan sela tidak dibuat dengan putusan tersendiri, melainkan hanya ditulis dalam berita acara persidangan. Sehingga jika pihak yang berperkara menginginkan putusan sela itu, maka hakim hanya dapat memberikan salinan otentik dari berita acara tersebut dengan membayar biayanya.<sup>20</sup>

## 2. Putusan Akhir

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkatan peradilan tertentu. Putusan akhir ini ada yang bersifat menghukum (*condemnatoir*), ada yang bersifat menciptakan (*constitutif*), dan ada pula yang bersifat menerangkan atau menyatakan (*declaratoir*).<sup>21</sup>

- a. Putusan *Condemnatoir* adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi. Di dalam putusan *condemnatoir* diakui hak penggugat atas prestasi yang dituntutnya. Hukuman semacam itu hanya terjadi berhubung dengan perikatan yang bersumbera pada persetujuan atau undang-undang, yang prestasinya dapat terdiri memberi, berbuat, dan tidak berbuat. Pada umumnya putusan *condemnatoir* itu berisi hukuman untuk membayar sejumlah uang.
- b. Putusan *Constitutif* adalah putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum, misalnya pemutusan perkawinan, pengangkatan wali, pemberian pengampuan, pernyataan pailit, pemutusan perjanjian (Pasal 1266, 1267 BW) dan sebagainya. Putusan *constitutif* ini pada umumnya tidak dapat dilaksanakan dalam arti kata seperti tersebut di atas, karena tidak menetapkan hak atas suatu prestasi tertentu, maka akibat hukumnya atau pelaksanaannya tidak tergantung pada bantuan dari pada pihak lawan yang dikalahkan.
- c. Putusan *Declaratoir* adalah putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah, misalnya bahwa anak

---

<sup>20</sup> Abdul Kadir Muhammad, 1992, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. V, Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, hlm. 165

<sup>21</sup> Retnowulan Susantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Op.Cit*, hlm. 109

yang yang menjadi sengketa adalah anak yang sah juga tiap putusan yang bersifat menolak gugatan merupakan putusan *declaratoir*. Di sini dikatakan sebagai hukum tertetu yang dituntut oleh penggugat atau pemohon ada atau tidak ada tanpa mengakui adanya hak atas suatu prestasi.

HIR tidak mengatur tentang kekuatan putusan hakim. Putusan mempunyai 2 macam kekuatan yaitu kekuatan mengikat, dan kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk dilaksanakan.

#### 1. *Kekuatan Mengikat*

Untuk dapat melaksanakan atau merealisasikan suatu hak secara paksa diperlukan suatu putusan pengadilan atau akta otentik yang menetapkan hak itu. Suatu putusan pengadilan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau sengketanya kepada pengadilan atau Hakim untuk diperiksa atau diadili, maka hal ini mengandung arti bahwa pihak-pihak yang bersangkutan akan tunduk dan patuh pada putusan yang dijatuhkan. Putusan yang telah dijatuhkan itu haruslah dihormati kedua belah pihak. Salah satu pihak tidak boleh bertindak bertentangan dengan putusan.<sup>22</sup>

Jadi putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat: *mengikat kedua belah pihak*, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1917 BW. Terikatnya para pihak kepada putusan menimbulkan beberapa teori yang hendak mencoba memberi dasar tentang kekuatan mengikat daripada putusan.<sup>23</sup>

#### d. *Teori hukum Materiil*

Menurut teori ini maka kekuatan mengikat daripada putusan yang lazimnya disebut “*geza van gewijsde*” mempunyai sifat hukum materiil oleh karena mengadakan perubahan terhadap wewenang dan kewajiban keperdataan: *menetapkan, menghapuskan* atau *mengubah*. Menurut teori ini putusan itu dapat menimbulkan atau meniadakan hubungan hukum. Jadi putusan

---

<sup>22</sup> Sudikno Mertokusumo *Op.Cit*, hlm. 177

<sup>23</sup> *Ibid*,

merupakan sumber materiil. Suatu tuntutan atau pelunasan hutang dari penggugat yang dikabulkan oleh pengadilan menyebabkan penggugat menjadi kreditur, sekalipun putusannya belum tentu benar. Demikian pula kalau pengadilan mengabulkan tuntutan tentang hak milik, maka karena putusan penggugat menjadi pemilik. Sebaliknya tuntutan untuk membayar sejumlah uang ditolak oleh pengadilan itu berarti bahwa tuntutannya batal. Disebut sebagai *ajaran hukum materiil* karena memberi akibat yang bersifat hukum materiil pada putusan. Mengingat bahwa putusan itu hanya mengikat para pihak dan tidak mengikat pihak ketiga, kiranya teori ini tidaklah tepat. Ajaran ini tidak memberi wewenang untuk mempertahankan hak seseorang terhadap pihak ketiga. Ajaran ini sekarang telah lama ditinggalkan.<sup>24</sup>

e. *Teori Hukum Acara*

Menurut teori ini putusan bukanlah sumber hukum materiil, melainkan sumber daripada wewenang prosesuil. Siapa yang dalam suatu putusan diakui sebagai pemilik, maka ia dengan sarana prosesuil terhadap lawannya dapat bertindak sebagai pemilik. Baru apabila undang-undang mensyaratkan adanya putusan untuk timbulnya keadaan hukum baru, maka putusan itu mempunyai arti hukum materiil. Akibat putusan itu bersifat hukum acara, yaitu diciptakannya atau dihapuskan wewenang dan kewajiban prosesuil. Ajaran ini sangat sempit, sebab suatu putusan bukanlah semata-mata hanyalah sumber wewenang prosesuil, karena menuju kepada penetapan yang pasti tentang hubungan hukum yang merupakan pokok sengketa.<sup>25</sup>

f. *Teori Hukum Pembuktian*

Menurut teori ini putusan merupakan bukti tentang apa yang ditetapkan di dalamnya, sehingga mempunyai kekuatan mengikat oleh karena menurut teori ini pembuktian lawan terhadap

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 178

<sup>25</sup> *Ibid*,

isi suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti tidak diperkenankan. Teori ini termasuk teori kuno yang sudah yang sudah tidak banyak penganutnya.<sup>26</sup>

g. *Terikatnya Para Pihak pada Putusan*

Tetikatnya para pihak kepada putusan dapat mempunyai *arti positif* dan dapat pula *arti negatif*.<sup>27</sup> Arti Positif daripada kekuatan mengikat sesuatu putusan ialah bahwa apa yang telah diputus di antara para pihak berlaku sebagai positif benar. Apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar: *res judicata pro veritate hebetur*. Pembuktian lawan tidak dimungkinkan. Terikatnya para pihak ini didasarkan pada undang-undang sesuai Pasal 1917, 1920 BW.<sup>28</sup> Arti negatif daripada kekuatan mengikat suatu putusan ialah bahwa hakim tidak boleh memutus perkara yang pernah diputus sebelumnya antara pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama. Ulangan dari tindakan itu tidak akan mempunyai akibat hukum. Kecuali didasarkan pada asas "*litis finiri opertet*" bahwa setiap perkara harus ada akhirnya, yang menjadi dasar ketentuan tentang tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum: *apa yang pada suatu waktu telah diselesaikan oleh hakim tidak boleh diajukan lagi kepada hakim*. Dalam hukum acara kita putusan mempunyai kekuatan dalam mengikat baik arti positif maupun negatif.<sup>29</sup>

h. *Kekuatan Hukum yang pasti*

Suatu putusan memperoleh kekuatan hukum yang pasti atau tetap (*inkracht van gewijsde*) apabila tidak ada lagi upaya hukum biasa tersedia. Termasuk upaya hukum biasa ialah *perlawanan*, *banding* dan *kasasi*. Dengan memperoleh kekuatan hukum yang pasti maka putusan itu tidak lagi dapat diubah, sekalipun oleh pengadilan yang lebih tinggi, kecuali dengan upaya hukum yang

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 179

<sup>27</sup> *Ibid*,

<sup>28</sup> *Ibid*,

<sup>29</sup> *Ibid*,

husus, yaitu *request civil* dan *perlawanan oleh pihak ketiga*.<sup>30</sup> Suatu putusan itu terdiri dari bagian yang merupakan dasar dari putusan dan bagian yang merupakan putusan itu sendiri atau yang lazim disebut amar (*dictum*). Timbullah pertanyaan, apakah dan sampai berapa jauhkah masing-masing bagian dari putusan itu mempunyai kekuatan mengikat?<sup>31</sup> Suatu putusan hakim sekalipun terdiri dari dasar putusan dan *dictum*, namun merupakan suatu kesatuan, sehingga kekuatan mengikat dari putusan itu umumnya tidak terbatas pada *dictum* saja, tetapi meliputi juga bagian dari putusan yang merupakan dasar putusan. Kekuatan mengikat dari putusan itu tidak meliputi penetapan-penetapan mengenai peristiwa. Apabila hakim dalam suatu putusan telah mengkonstatir suatu peristiwa tertentu berdasarkan alat-alat bukti tertentu, maka dalam sengketa lain peristiwa tersebut masih disengketakan.

## 2. *Kekuatan Eksekutorial*

Suatu keputusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Ini tidak berarti semata-mata hanya menetapkan hak atau hukumnya saja, melainkan juga *realisasi* atau *pelaksanaannya (eksekutorialnya)* secara paksa. Kekuatan mengikat saja dari suatu putusan pengadilan belumlah cukup dan tidak berarti apabila putusan itu tidak dapat realisir atau dilaksanakan. Oleh karena itu putusan itu menetapkan dengan tegas hak atau hukumnya untuk kemudian realisir, maka putusan hakim mempunyai *kekuatan eksekutorial*, yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan itu secara paksa oleh alat-alat negara.<sup>32</sup>

Peradilan di Indonesia dilakukan “*Demi Keadilan Berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa*” (Pasal, 4 ayat 1 UU. 14/1970) dan semua putusan pengadilan diseluruh Indonesia harus diberi kepala di bagian atasnya yang berbunyi: “ *Demi Keadilan Berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa*” (pasa. 435 Rv jo. Ps . 4 ayat 1 UU 14/1970) suatu akta

---

<sup>30</sup> *Ibid*

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 180

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 182-183

notariilpun akan mempunyai kekuatan yang sama dengan suatu putusan pengadilan apabila dibubuhi kata-kata: “*Demi Keadilan Berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa*” (ps. 224 HIR, 258 Rbg, 440 Rv). Dapat ditafsirkan dari Pasal 224 HIR (ps. 258 Rbg) bahwa “*mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan*” berarti bahwa akta notariilpun yang diberi kata-kata “*Demi Keadilan Berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa*” dibagian atasnya dapat dilaksanakan atau dijalankan seperti putusan pengadilan yang memang harus mempunyai kepala eksekutorial itu.<sup>33</sup> Dengan demikian, bahwa kata-kata “*Demi Keadilan berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa*” memberi *kekuatan eksekutorial* bagi putusan-putusan di Indonesia.<sup>34</sup>

## **2.3 Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen**

### **2. 3.1 Pengertian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)**

Badan ini di bentuk di setiap Daerah Tingkat II sesuai UUPK Pasal 49 ayat 1, dan badan ini mempunyai anggota-anggota dari unsur pemerintah, konsumen dan pelaku usaha.<sup>35</sup> BPSK memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan keterangan dari para pihak yang bersengketa, melihat atau meminta tanda bayar, tagihan atau kuitansi, hasil test lab atau bukti-bukti lain, keputusan BPSK bersifat mengikat dan penyelesaian akhir bagi para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (3) UUPK.

Dalam pembahasan BPSK erat kaitannya dengan pelaku usaha dan konsumen. Maka, hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas–asas dan kaidah–kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.<sup>36</sup>

Menurut istilah, BPSK merupakan suatu lembaga khusus yang dibentuk dan diatur dalam UUPK, yang tugas utamanya adalah menyelesaikan sengketa

---

<sup>33</sup> *Ibid*,

<sup>34</sup> *Ibid*,

<sup>35</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi I, Cet.I, Jakarta :Sinar Grafika, hlm.126

<sup>36</sup> Shidarta, *Op. Cit*, hlm. 11

atau perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha.<sup>37</sup> Dengan demikian BPSK merupakan lembaga atau institusi non-struktural yang memiliki fungsi sebagai lembaga/institusi yang menyelesaikan permasalahan konsumen di luar pengadilan. Lembaga ini pun di bentuk oleh Pemerintah dalam rangka menyelesaikan sengketa konsumen yang terjadi. BPSK berada di bawah naungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan sedangkan operasionalnya dibantu oleh Pemerintah daerah setempat. Pengusulan pembentukan BPSK di kabupaten/kota kepada Pemerintah berkoordinasi dengan provinsi dan fasilitasi operasional BPSK. Prinsip BPSK dalam menyelesaikan sengketa, yaitu: mengutamakan musyawarah, cepat, murah dan adil.<sup>38</sup>

BPSK adalah pengadilan khusus konsumen (*small claim court*) dan pemeriksaannya di lakukan oleh hakim tunggal dan kehadiran penuh pihak ketiga (Pengacara) sebagai wakil pihak yang bersengketa tidak diperkenankan.<sup>39</sup>

Kelembagaan BPSK terdapat dalam Pasal 50 dan 51 UUPK, antara lain :

1. Badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Ayat (1) terdiri atas:
  - a. Ketua merangkap anggota
  - b. Wakil ketua merangkap anggota
  - c. Anggota
2. Keanggotaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), adalah:
  - a. Badan penyelesaian sengketa konsumen dalam menjalankan tugasnya di bantu oleh secretariat
  - b. Sekretariat badan penyelesaian sengketa konsumen terdiri atas kepala sekretariat dan anggota sekretariat
  - c. Pengangkatan dan pemberhentian kepala sekretariat dan anggota sekretariat badan penyelesaian sengketa konsumen ditetapkan oleh Menteri.

### **2. 3.2 Pengertian Sengketa Konsumen**

Sengketa tidak lepas dari suatu konflik. Dimana ada sengketa pasti disitu ada konflik. Begitu banyak konflik dalam kehidupan sehari-hari. Entah konflik kecil ringan bahkan konflik yang besar dan berat. Hal ini dialami oleh semua kalangan, karena hidup ini tidak lepas dari permasalahan.

---

<sup>37</sup> Yusuf Shofie, 2002, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Teori dan Praktek Penegakan Hukum*, Bandung :PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 39

<sup>38</sup> <http://bpsk-jakarta.blogspot.com/> diakses tanggal 22 Februari 2015, pukul 18.00 WIB

<sup>39</sup> Marianus Gaharpung, 2000, *Perlindungan Konsumen bagi Konsumen Korban Atas Tindakan Pelaku Usaha*, Vol. 3. Jurnal Yustika, hlm. 42.

Sengketa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pertentangan atau konflik, Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan. Sedangkan menurut Ali Achmad sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.<sup>40</sup>

UUPK tidak memberikan batasan apakah yang dimaksud dengan “sengketa konsumen”. Definisi “sengketa konsumen” dijumpai pada Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan yaitu Surat Keputusan Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tanggal 10 Desember 2001, dimana yang dimaksud dengan sengketa konsumen adalah:

“sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang atau memanfaatkan jasa.”

Sengketa dapat juga dimaksudkan sebagai adanya ketidakserasian antara pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok yang mengadakan hubungan karena hak salah satu pihak terganggu atau dilanggar.

Dalam sengketa konsumen maka pihak-pihak yang bersengketa adalah konsumen disatu pihak dan pelaku usaha di pihak lain. Dimana konsumen sebagai pengguna/pemakain barang/jasa dan pelaku usaha sebagai penyedia barang atau jasa.

UUPK Pasal 47 dan 48 menyediakan fasilitas penyelesaian sengketa konsumen melalui:

- 1) Penyelesaian sengketa secara damai

Penyelesaian secara damai adalah apabila para pihak yang bersengketa dengan atau tanpa kuasa/pendamping memilih cara-cara damai untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Cara damai tersebut berupa perundingan secara musyawarah dan atau mufakat antar para

---

<sup>40</sup> <https://fikaamalia.wordpress.com/2011/04/12/pengertian-sengketa/>, diakses tanggal 22 Februari 2014, pukul 23.00 WIB.

pihak yang bersangkutan. Biasanya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia berperan sebagai ”mediator”.

2) Penyelesaian melalui lembaga atau instansi yang berwenang.

i. Di luar Pengadilan (melalui BPSK)

Dalam Pasal 47 UUPK disebutkan bahwa:

Penyelesaian di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadinya kembali kerugian yang diderita konsumen.

ii. Di Pengadilan

Pada prinsipnya setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan umum, apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen secara damai dan penyelesaian di luar pengadilan (melalui BPSK), maka gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana di atur dalam Undang-Undang.

### **2.3.3 Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)**

Tugas BPSK melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi, memberikan konsultasi perlindungan konsumen, melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku; melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam UUPK, menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen, melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen, memanggil pelaku usaha yang diduga telah

melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap UUPK, meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang atau pihak yang tidak bersedia memenuhi panggilan BPSK; mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan / atau pemeriksaan; memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen; memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Wewenang BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen menurut Pasal 52 Undang-undang Perlindungan Konsumen jo Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yaitu :

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara mediasi atau arbitrase atau koalisi;
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang lain;
- e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
- i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang bagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang

- melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Berdasarkan tugas dan wewenang tersebut, maka dengan demikian terdapat 2 fungsi strategis dari BPSK yaitu :

1. BPSK berfungsi sebagai instrument hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu melalui konsiliasi, mediasi, arbitrase;
2. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku oleh pelaku usaha. Termasuk disini klausula baku di bidang kelistrikan, telekomunikasi, bank, perusahaan pembiayaan. Salah satu fungsi strategis ini adalah menciptakan keseimbangan kepentingan kepentingan pelaku usaha dan konsumen.

Sesuai ketentuan Pasal 52 huruf a UUPK ditegaskan bahwa tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi.

## **2. 4 Hukum Acara Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)**

### **2.4.1 Prosedur Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Hukum Acara BPSK**

Tata cara atau prosedur penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK diatur dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Setiap konsumen yang dirugikan dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa konsumen kepada BPSK, baik secara tertulis maupun lisan melalui sekretariat BPSK. Permohonan tersebut dapat juga diajukan oleh ahli waris atau kuasanya apabila konsumen meninggal dunia, sakit atau telah berusia lanjut, belum dewasa, atau orang asing (warga negara asing). Permohonan yang diajukan secara tertulis yang diterima oleh BPSK dikeluarkan bukti tanda terima kepada pemohon. Permohonan yang diajukan secara tidak tertulis dicatat oleh sekretariat BPSK dalam suatu format yang disediakan, dan dibubuhi tanda tangan atau cap stempel oleh konsumen, atau ahli warisnya atau kuasanya dan kepada pemohon diberikan bukti tanda terima.

Berkas permohonan tersebut, baik tertulis maupun tidak tertulis dicatat oleh sekretariat BPSK dan dibubuhi tanggal dan nomor registrasi.

Dalam hal permohonan diterima, maka dilanjutkan dengan persidangan, ketua BPSK memanggil pelaku usaha secara tertulis disertai dengan *copy* permohonan penyelesaian sengketa konsumen, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan penyelesaian sengketa diterima secara benar dan lengkap. Dalam surat panggilan dicantumkan secara jelas mengenai hari, jam dan tempat persidangan serta kewajiban pelaku usaha untuk memberikan surat jawaban terhadap penyelesaian sengketa konsumen dan disampaikan pada hari persidangan pertama, yang dilaksanakan selambat-lambatnya pada hari kerja ke-7 (tujuh) terhitung sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK. Majelis bersidang pada hari, tanggal dan jam yang telah ditetapkan, dan dalam persidangan majelis wajib menjaga ketertiban jalannya persidangan. Pemohon dalam mengajukan penyelesaian sengketa dapat memilih tiga cara yaitu Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase.

Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan perantaraan BPSK untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan perantaraan BPSK sebagai penasihat dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak. Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang dalam hal ini para pihak yang bersengketa menyerahkan sepenuhnya penyelesaian sengketa kepada BPSK. Dalam penyelesaian sengketa konsumen dengan cara arbitrase, para pihak memilih arbitrator dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pelaku usaha, unsur pemerintah dan konsumen sebagai anggota majelis.

Penyelesaian sengketa konsumen wajib dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja, terhitung sejak permohonan diterima oleh sekretariat BPSK. Terhadap putusan majelis, para pihak yang bersengketa dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan putusan majelis diterima oleh para pihak yang bersengketa.

#### 2.4.2 Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Putusan majelis BPSK dapat dibedakan atas dua jenis putusan, berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yaitu;

1. Putusan BPSK dengan cara konsiliasi atau mediasi, putusan ini pada dasarnya hanya mengukuhkan isi perjanjian perdamaian yang telah disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang bersengketa.
2. Putusan BPSK dengan cara arbitrase, seperti halnya putusan perkara perdata, memuat duduknya perkara dan pertimbangan hukumnya.

Putusan majelis BPSK sedapat mungkin didasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat, namun jika telah diusahakansungguh-sungguh ternyata hasilnya tidak berhasil mencapai mufakat, maka putusan diambil dengan suara terbanyak. Keputusan mediasi dan konsiliasi tidak memuat sanksi administratif sedangkan arbitrase dibuat dengan putusan majelis dan ditandatangani oleh ketua dan anggota majelis, keputusan majelis dalam arbitrase dapat memuat sanksi administratif. Putusan BPSK dapat memuat; perdamaian, gugatan ditolak atau gugatan dikabulkan.

Terhadap putusan BPSK, ada 2 (dua) kemungkinan yang terjadi, yakni putusan dilaksanakan secara sukarela atau putusan tersebut dimintakan *fiat eksekusi* ke Pengadilan Negeri. Pasal 42 Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 menyebutkan bahwa putusan BPSK yang telah final dan mengikat dimintakan penetapan eksekusinya oleh BPSK kepada Pengadilan Negeri ditempat konsumen yang dirugikan. Ketentuan Pasal ini, bertentangan dengan ketentuan hukum acara perdata pada umumnya yang mengatur bahwa pihak yang dimenangkan dalam putusan hakim, yang memohon kepada Pengadilan Negeri untuk dilakukan eksekusi baik secara tertulis atau secara lisan.

Pasal 47 UUPK bahwa penyelesaian sengketa di BPSK pada hakikatnya bertujuan untuk mendapatkan ganti kerugian bagi konsumen. Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian dan/atau mengenai

tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.

Remy Sjahdeini berpendapat bahwa dalam menafsirkan ketentuan Pasal 52 huruf k UUPK, harus dihubungkan dengan Pasal 57 dan Pasal 52 huruf a UUPK. Menurut Pasal 57 UUPK, putusan Majelis BPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) UUPK dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen dirugikan. Ketentuan tersebut memberi petunjuk bahwa putusan yang diambil dan dijatuhkan oleh BPSK apabila gugatan dikabulkan haruslah berisi amar/diktum *condemnatoir*, untuk dapat dieksekusi. Agar dapat dijatuhkan amar *condemnatoir*, harus dilandasai putusan memuat amar tentang besarnya ganti kerugian yang pasti (*fixed remedy, fixed damage*).<sup>41</sup>

Dalam hal pelaku usaha menerima isi atau amar putusan BPSK, maka berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) UUPK ia wajib melaksanakan putusan tersebut dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak menyatakan menerima putusan BPSK. Adapun yang menentukan bahwa pelaku usaha menerima isi putusan BPSK berdasarkan Pasal 56 ayat (3) UUPK adalah dengan tidak diajukannya upaya hukum keberatan kepada Pengadilan Negeri yang oleh karenanya membawa akibat hukum Putusan BPSK berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Selanjutnya, dalam rangka melaksanakan (eksekusi) isi atau amar Putusan BPSK, berdasarkan Pasal 57 UUPK terhadap Putusan BPSK yang telah berkekuatan hukum tetap wajib dimintakan suatu Penetapan Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini domisili Konsumen yang dirugikan melalui mekanisme permohonan *fiat eksekusi*.

Norma hukum ini merupakan salah satu upaya penghormatan terhadap lembaga peradilan, dalam hal ini Pengadilan Negeri. BPSK memang bukanlah suatu lembaga peradilan, akan tetapi ia lebih merupakan suatu lembaga *quasi rechtspraak* yang putusannya baru dapat dieksekusi setelah Pengadilan Negeri mengeluarkan Penetapan *fiat eksekusi*. putusan BPSK yang dapat di eksekusi hanyalah putusan BPSK yang memuat besarnya ganti kerugian, dan tidak

---

<sup>41</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 2000, *Penyelesaian Sengketa dalam Pelaksanaan Undang-undang Perlindungan Konsumen*, makalah, hal 9

melanggar atau melampaui asas *ultra petita* yang ditentukan dalam Pasal 178 ayat (3) HIR, yaitu putusan tidak boleh melebihi yang diminta dalam petitum.

## 2. 5 Hukum Acara Perdata

### 2. 5.1 Pengertian Hukum Acara perdata

Hukum acara perdata juga disebut hukum perdata formal, namun lebih lazim sebutan hukum acara perdata daripada hukum perdata formal. Hukum acara perdata dibedakan atas 2 macam, yaitu hukum acara perdata dalam lingkungan peradilan umum dan hukum acara perdata dalam lingkungan peradilan agama. Pembahasan dalam diktat ini adalah hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan peradilan umum, yaitu pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung.

Sebagai bagian dari hukum acara (*formeel recht*), maka Hukum Acara Perdata mempunyai ketentuan-ketentuan pokok yang bersifat umum dan dalam penerapannya hukum acara perdata mempunyai fungsi untuk mempertahankan, memelihara, dan menegakan ketentuan-ketentuan hukum perdata materil. Oleh karena itu eksistensi hukum acara perdata sangat penting dalam kelangsungan ketentuan hukum perdata materil.<sup>42</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum acara perdata ialah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalanya peraturan hukum perdata.<sup>43</sup>

Hukum acara perdata juga disebut hukum perdata formil, yaitu semua kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materil.<sup>44</sup>

Hukum acara perdata menurut Sudikno Mertokusumo, ialah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materil dengan perantara hakim. Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materil. Hukum acara perdata yang mengatur bagaimana caranya mengajukan

---

<sup>42</sup> Kusna Goesniadhie, 2010, *Tata Hukum Indonesia*, Surabaya :Nasa Media, hlm. 180

<sup>43</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1975, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Bandung :Sumur Bandung, Cet. VI, hlm. 13

<sup>44</sup> Retnowulan Susantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Op.Cit*, hlm 1 dan 2

tuntutan hak, memeriksa serta memutuskan dan pelaksanaan dari pada putusanya. Tuntutan hak dalam hal ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah “*eigenrichting*” atau tindakan menghakimi sendiri.<sup>45</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian yang dikemukakan diatas serta dengan bertitik tolak kepada aspek teoritis dalam praktek peradilan, maka pada dasarnya hukum acara perdata adalah: Peraturan hukum yang mengatur dan menyelenggarakan bagaimana proses seseorang mengajukan perkara perdata kepada hakim/pengadilan. Dalam konteks ini, pengajuan perkara perdata timbul karena adanya orang yang merasa haknya dilanggar orang lain, kemudian dibuatlah surat gugatan sesuai syarat peraturan perundang-undangan.

Tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah “*eigenrichting*”. Tuntutan hak ini dapat dibedakan menjadi 2 macam:<sup>46</sup>

1. Permohonan

Permohonan adalah tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa, dimana hanya terdapat satu pihak saja, yang disebut dengan pemohon. Permohonan termasuk dalam lingkup peradilan volunteer (*voluntaire jurisdictie*) atau peradilan tidak sesungguhnya. Ciri khas dari permohonan adalah bersifat reflektif, yaitu hanya demi kepentingan pihaknya sendiri tanpa melibatkan pihak lain.

2. Gugatan

Gugatan adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dimana sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Gugatan termasuk dalam lingkup peradilan sesungguhnya. Ciri khas dari gugatan adalah bersifat resiprositif (terjadi secara berbalasan), berhubung tergugat kemungkinan besar akan membalas kembali gugatan dari penggugat.

---

<sup>45</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.* hlm. 2

<sup>46</sup> <http://vanthehen.blogspot.sg/2013/10/pengertian-hukum-acara-perdata.html>, diakses tanggal 22 Februari 2014, Pukul 22.35 WIB.

## 2. 5.2 Sumber Hukum Acara Perdata

Sejak Indonesia merdeka Tahun 1945 sampai saat ini belum mempunyai peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang hukum acara perdata yang keberlakuannya secara nasional sehingga menyebabkan sumber-sumber hukum acara perdata di Indonesia sampai saat ini masih berserakan di beberapa peraturan perundang-undangan dan sampai saat ini masih sebatas RUU di DPR RI.

Sumber Hukum Acara Perdata atau tempat dimana dapat ditemukan peraturan Hukum Acara Perdata yang berlaku dinegara kita yaitu:<sup>47</sup>

### 1. *Herziene Inlandsch Reglemen (HIR)*

HIR adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku untuk daerah Pulau Jawa dan Madura. Hukum Acara perdata dalam HIR dituangkan pada Pasal 115-245 yang termuat dalam BAB IX, serta beberapa Pasal yang tersebar antara Pasal 372-394.

Pasal 115 s/d Pasal 117 HIR tidak berlaku lagi berhubung dihapusnya Pengadilan Kabupaten oleh UU No.1 drt. Tahun 1951, dan peraturan mengenai banding dalam Pasal 188 – 194 HIR juga tidak berlaku lagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.

### 2. *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)*

RBg adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku untuk daerah-daerah luar pulau Jawa dan Madura. RBg terdiri dari 5 (lima) BAB dan 723 (tujuh ratus dua puluh tiga) Pasal yang mengatur tentang pengadilan pada umumnya dan acara pidananya tidak berlaku lagi dengan adanya Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951.

Ketentuan Hukum Acara Perdata yang termuat dalam BAB II Title I, II, III, VI, dan VII tidak berlaku lagi, yang masih berlaku hingga sekarang adalah Title IV dan V bagi Landraad (sekarang Pengadilan Negeri).

---

<sup>47</sup> Riduan Syahrani, 2009, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung :PT. Aditya Bakti, Cet. V, hlm 4-

### **3. *Burgerlijk Wetboek (BW)***

Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang–Undang Hukum Perdata), meskipun sebagai kodifikasi Hukum Perdata Materiil, namun juga memuat Hukum Acara Perdata, terutama dalam Buku IV tentang pembuktian dan daluarsa (Pasal 1865- Pasal 1993), selain itu juga terdapat dalam Pasal Buku I, misalnya tentang tempat tinggal atau domisili (Pasal 17 – Pasal 25) serta beberapa Pasal Buku II dan Buku III (misalnya Pasal 533,535,1244 dan 1365)..

### **4. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947***

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 adalah Undang-undang tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yang berlaku sejak 24 Juni 1947, dengan adanya undang-undang ini, peraturan mengenai banding dalam HIR Pasal 188 – 194 tidak berlaku lagi.

### **5. *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009***

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004 adalah Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman yang berlaku sejak diundangkan tanggal 29 Oktober 2004. Tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 157.

### **6. *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009***

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 adalah Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 12 Januari 2009, yang sebelumnya mengalami perubahan pertama yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, tetapi hukum acara perdata yang ada dalam Pasal tersebut tidak mengalami perubahan.

### **7. *Yurisprudensi***

Beberapa yurisprudensi terutama dari Mahkamah Agung menjadi sumber Hukum Acara Perdata yang sangat penting di negara kita ini, terutama untuk mengisi kekosongan, kekurangan, dan ketidak sempurnaan yang banyak terdapat dalam peraturan perundang-undangan Hukum Acara Perdata peninggalan Zaman Hindia Belanda.

### 2. 5.3 Asas-asas Hukum Acara perdata

Seperti halnya hukum-hukum pada bidang yang lain, Hukum Acara Perdata mempunyai beberapa asas, yang mana nantinya akan menjadi dasar dari ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Perdata tersebut. Berikut ini uraian singkat beberapa asas yang penting dalam Hukum Acara Perdata tersebut.

#### 1. Hakim Bersikap Pasif

Asas ini mengandung beberapa makna : Inisiatif untuk melakukan acara perdata ada pada pihak-pihak yang berkepentingan, dan tidak pernah dilakukan oleh hakim. Hakim hanyalah membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 5 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970). Bahkan jika para pihak memiliki kebebasan untuk mengakhiri perkara dipengadilan, yaitu dengan cara mencabut gugatan atau dengan perdamaian pihak-pihak yang berperkara (Pasal 178 HIR/Pasal 189 RBg), Hakim wajib mengadili seluruh tuntutan dan larangan menjatuhkan putusan terhadap sesuatu yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut (Pasal 178 HIR/Pasal 189 RBg), Hakim mengejar kebenaran formil yakni kebenaran yang hanya didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan didepan sidang pengadilan tanpa harus disertai keyakinan hakim, Para pihak yang berperkara bebas pula untuk mengajukan atau untuk tidak mengajukan upaya hukum, bahkan untuk mengakhiri perkara dipengadilan dengan perdamaian.

#### 2. Hakim dilarang menolak perkara

Bila suatu perkara sudah masuk ke pengadilan hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan alasan hukumnya tidak atau kurang jelas. Bila hakim tidak dapat menemukan hukum tertulis maka ia wajib menggali hukum yang hidup dalam masyarakat atau mencari dalam Yurisprudensi (Ps 14 ayat 1 UU No. 14/1970);

#### 3. Sidang Pengadilan Terbuka Untuk Umum

Sidang pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata pada dasarnya terbuka untuk umum (Pasal 19 UU Nomor 4/2004). ini berarti

bahwa setiap orang boleh hadir, mendengar, dan menyaksikan jalannya pemeriksaan perkara perdata di pengadilan. Tujuan asas ini adalah untuk menjamin proses pemeriksaan dipengadilan agar tidak memihak, adil, dan benar sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Publik bisa mengawasi jalannya proses pemeriksaan perkara dipersidangan pengadilan. Mendengar Kedua Belah Pihak Menurut Hukum Acara, pihak-pihak yang berperkara harus diperlakukan dan diberikan kesempatan yang sama untuk membela kepentingan mereka. Pendeknya pihak-pihak yang berperkara harus diperlakukan dengan adil. Hal ini berarti bahwa pengajuan alat-alat bukti harus dilakukan dimuka sidang pengadilan yang dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara (Pasal 121 & 132 HIR/Pasal 145 & 157 RBg).

4. Putusan Harus Disertai Alasan-alasan

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk mengadili (Pasal 25 UU Nomor 4/2004, Pasal 184 ayat (1), Pasal 319 HIR/Pasal 195 & Pasal 618 RBg). Asas ini tujuannya untuk menjaga agar jangan sampai terjadi perbuatan sewenang-wenang dari hakim yang memeriksa perkara perdata. Putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup pertimbangannya merupakan alasan untuk kasasi dan putusan tersebut harus dibatalkan (MA tanggal 22-7-1970 Nomor 638 K/Sip/1969 dan tanggal 16-12-1970 Nomor 492 K/Sip/1970)

**BAB 3**  
**PEMBAHASAN**

**3.1 Kekuatan Hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen**

**3.1.1 Kekuatan Hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen**

Perlindungan konsumen adalah upaya terorganisir yang didalamnya terdapat unsur-unsur pemerintah, konsumen dan pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab untuk meningkatkan hak-hak konsumen. Pasa 1 ayat 1 UUPK menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum itu meliputi segala upaya untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya terhadap suatu barang dan jasa kebutuhannya serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen tersebut.

Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia oleh karenanya menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia untuk dapat mewujudkannya. Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan berbagai hubungan dimensi yang satu sama lain mempunyai keterkaitan dan saling ketergantungan antara konsumen, pengusaha dan pemerintah, dengan demikian, tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen secara tidak langsung mendorong pelaku usaha didalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dan dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Pasal 54 Ayat (3) UUPK menegaskan bahwa putusan majelis BPSK bersifat final dan mengikat. Kata “final” diartikan sebagai tidak adanya upaya banding dan kasasi. Pasal 56 Ayat (2) UUPK menyatakan para pihak ternyata dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri paling lambat 14 hari kerja setelah pemberitahuan putusan BPSK. Dengan dibukanya kesempatan mengajukan keberatan, putusan BPSK tersebut masih belum final. Sedangkan kata mengikat mengandung arti memaksa dan sebagai sesuatu yang harus dijalankan oleh pihak yang diwajibkan untuk itu.

Menurut penjelasan Pasal 54 Ayat (3), putusan bersifat final BPSK adalah “tidak ada upaya hukum banding dan kasasi”. Dihubungkan denganketentuan Pasal 56 Ayat (2) UUPK, maka dapat diketahui bahwa ternyata istilah “final” putusan BPSK hanya dimaknai pada upaya banding, tetapi tidak termasuk “upaya mengajukan keberatan” kepada pengadilan negeri, yang ternyata atas putusan pengadilan negeri ini UUPK masih membuka lagi kesempatan untuk mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.<sup>48</sup>

Pada dasarnya putusan majelis BPSK bersifat nonlitigasi, sehingga apabila ada pihak yang keberatan atas putusan BPSK tersebut, mereka dapat mengajukan kepada pengadilan negeri. Pengadilan negeri disyaratkan untuk memproses penyelesaian suatu perkara dengan melalui acara gugatan perdata biasa. Hal ini menunjukkan bahwa posisi proses hukum dan putusan BPSK itu pada dasarnya nonyudisial. Dalam arti pula bahwa putusan BPSK tersebut merupakan salah satu dari rangkaian mekanisme sistem pengadilan, jadi berada di luar mekanisme peradilan umum.<sup>49</sup> Menurut Pasal 42 Ayat (1) putusan BPSK merupakan putusan yang final dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 42 ayat 1 Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen juga mengatur mengenai putusan BPSK yang menyatakan bahwa putusan BPSK merupakan putusan yang final dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, final berarti penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui BPSK harus berakhir dan selesai di BPSK, sedangkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang-undang tidak ada kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa melawan putusan tersebut. Jadi dengan kata lain putusan tersebut tidak dapat diganggu gugat. Dalam putusan yang sudah menjadi tetap ini terdapat tiga macam kekuatan yaitu kekuatan mengikat, kekuatan bukti, dan kekuatan untuk dilaksanakan. Dengan kata lain selama putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, upaya dan tindakan eksekusi belum berfungsi.

---

<sup>48</sup> Ahmadi Miru & Sutarmam, 2004, *Hukum perlindungan konsumen*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 264

<sup>49</sup> Abdul Halim Barkatullah, 2010, *Hak-Hak Konsumen*, Bandung: Nusa. Media, hlm. 100

Pasal 42 ayat 1 Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, kiranya perlu dikemukakan pendapat Gary Goodpaster yang mengatakan bahwa, dalam adjudikasi para pihak melepaskan hak mereka untuk memutuskan sengketa mereka sendiri dan sebagai gantinya mempercayakan kepada adjudikator. Tetapi dalam mediasi penyelesaian sengketa ditentukan ditentukan oleh kesepakatan para pihak sendiri, mediator sebagai pihak ketiga hanya membantu para pihak merundingkan suatu perjanjian, tetapi tidak membuat putusan yang bersifat *substantive* bagi penyelesaian sengketa. Adapun konsiliator di dalam penyelesaian sengketa juga memberikan putusan, hanya saja putusan tersebut tidak mengikat para pihak yang bersengketa, sebagaimana dengan putusan arbitrator.<sup>50</sup>

Majelis yang dibentuk untuk menyelesaikan sengketa konsumen tersebut, mengeluarkan suatu produk berupa Putusan. Putusan BPSK tersebut bersifat final dan mengikat bagi konsumen maupun pelaku usaha. Atas dikeluarkannya Putusan BPSK, maka pelaku usaha dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya putusan harus melaksanakan putusan tersebut. Sementara jika terdapat pihak yang berkeberatan, maka dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya putusan dapat mengajukan keberatan pada Pengadilan Negeri. Sedangkan apabila dalam jangka yang telah ditentukan (*vide* Pasal 56 Undang-Undang Perlindungan Konsumen) pelaku usaha tidak menjalankan putusan, maka BPSK dapat menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dimana Putusan BPSK tersebut merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.<sup>51</sup> Tetapi kalimat bukti permulaan yang cukup menjadi batal apabila dibungkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1)

<sup>50</sup> Gary Goodpaster, 1999, *Panduan Negosiasi dan Mediasi*, Jakarta: Proyek ELIPS, hlm. 241

<sup>51</sup> <http://ditjenspkkemendag.go.id/>. Diakses tanggal 20 juni 2015, pukul 20.10 WIB

KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkontitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Mahkamah beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Berbeda dengan Pasal 44 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yakni minimal dua alat bukti.<sup>52</sup>

Frasa “bukti permulaan” “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*). Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu.<sup>53</sup>

Pada dasarnya putusan Majelis BPSK dibedakan atas dua jenis putusan, yaitu putusan BPSK dengan cara konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Yang membedakan kedua putusan tersebut adalah menyangkut substansi isi putusan, putusan BPSK dengan cara arbitrase isinya memuat tentang duduknya perkara dan pertimbangan hukumnya. Sementara itu, putusan dengan cara konsiliasi dan mediasi diterbitkan adalah semata-mata berdasarkan surat perjanjian perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang bersengketa.<sup>54</sup>

Ketentuan Pasal 42 ayat 1 Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang menyatakan bahwa putusan BPSK merupakan putusan yang final dan telah mempunyai kekuatan

---

<sup>52</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt553f5575acd85/mk-rombak-bukti-permulaan-dan-objek-praperadilan> , diakses tanggal 25 Juni 2015, pukul 21.30 WIB

<sup>53</sup> *Ibid*

<sup>54</sup> [http://www.academia.edu/5291160/Penyelesaian\\_Sengketa\\_Konsumen\\_consumer\\_disputes\\_settlement](http://www.academia.edu/5291160/Penyelesaian_Sengketa_Konsumen_consumer_disputes_settlement) diakses tanggal 26 Mei 2014, pukul 16.15 WIB

hukum yang tetap. Final berarti penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui BPSK harus berakhir atau selesai di BPSK, dan tidak boleh dilakukan upaya hukum oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Prinsip *res judicata vitate habetur* ( suatu putusan yang tidak mungkin lagi untuk dilakukan upaya hukum dinyatakan sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti). Berdasarkan prinsip demikian putusan BPSK harus dipandang sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Putusan BPSK dapat dikatakan memenuhi ciri undang-undang arbitrase modern yang dapat membawa putusan arbitrase menjadi efektif, Undang-undang arbitrase menyampingkan campur tangan yang luas dari pihak peradilan umum. Apabila ditelaah lebih jauh mengenai kekuatan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, maka kita akan dihadapkan pada suatu ketidakpastian hukum dari beberapa ketentuan dalam UUPK dan Keputusan Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 yang saling bertentangan. Pasal 56 ayat 2 UUPK jo Pasal 41 ayat 3 Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menyatakan bahwa konsumen atau pelaku usaha yang menolak putusan BPSK, dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan BPSK diberitahukan.

Ketentuan dalam Pasal ini membuka peluang bagi para pihak untuk mengajukan keberatan putusan BPSK. Bila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 54 ayat 3 UUPK jo Pasal 42 ayat 1 Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang menyatakan bahwa putusan BPSK bersifat final dan mengikat, serta mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Hal ini jelas bertentangan dengan sifat putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat.

Remy Sjahdeini berpendapat bahwa dalam menafsirkan ketentuan Pasal 52 huruf k UUPK, harus dihubungkan dengan Pasal 57 dan Pasal 52 huruf a UUPK. Menurut Pasal 57 UUPK, putusan Majelis BPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) UUPK dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan

Negeri di tempat konsumen dirugikan. Ketentuan tersebut memberi petunjuk bahwa putusan yang diambil dan dijatuhkan oleh BPSK apabila gugatan dikabulkan haruslah berisi amar/diktum *condemnatoir*, untuk dapat dieksekusi. Agar dapat dijatuhkan amar *condemnatoir*, harus dilandasai putusan memuat amar tentang besarnya ganti kerugian yang pasti (*fixed remedy, fixed damage*).<sup>55</sup>

Dalam hal pelaku usaha menerima isi atau amar putusan BPSK, maka berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) UUPK ia wajib melaksanakan putusan tersebut dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak menyatakan menerima putusan BPSK. Adapun yang menentukan bahwa pelaku usaha menerima isi putusan BPSK berdasarkan Pasal 56 ayat (3) UUPK adalah dengan tidak diajukannya upaya hukum keberatan kepada Pengadilan Negeri yang oleh karenanya membawa akibat hukum Putusan BPSK berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Selanjutnya, dalam rangka melaksanakan (eksekusi) isi atau amar Putusan BPSK, berdasarkan Pasal 57 UUPK terhadap Putusan BPSK yang telah berkekuatan hukum tetap wajib dimintakan suatu Penetapan Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini domisili Konsumen yang dirugikan melalui mekanisme permohonan *fiat eksekusi*.

Norma hukum ini merupakan salah satu upaya penghormatan terhadap lembaga peradilan, dalam hal ini Pengadilan Negeri. BPSK memang bukanlah suatu lembaga peradilan, akan tetapi ia lebih merupakan suatu lembaga *quasi rechtspraak* yang putusannya baru dapat dieksekusi setelah Pengadilan Negeri mengeluarkan Penetapan *fiat eksekusi*. Putusan BPSK yang dapat di eksekusi hanyalah putusan BPSK yang memuat besarnya ganti kerugian, dan tidak melanggar atau melampaui asas *ultra petita* yang ditentukan dalam Pasal 178 ayat (3) HIR, yaitu putusan tidak boleh melebihi yang diminta dalam petitum.

### **3.1.2 Kekuatan Eksekusi Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)**

Eksekusi merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah pada suatu perkara yang diajukan di muka Pengadilan. Dapat dikatakan eksekusi tiada lain yakni suatu tindakan yang

---

<sup>55</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit*, hal 9

berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata.<sup>56</sup> Istilah lain yang sering dipergunakan selain kata eksekusi yakni “pelaksanaan putusan”.

Eksekusi ini terdapat di dalam Bab kesepuluh Bagian Kelima HIR atau Titel ke Empat RBG, pada bagian tersebut telah diatur pasal-pasal tata cara “menjalankan putusan pengadilan, mulai dari: tata cara peringatan (*aanmaning*), sita eksekusi (*executorial beslag*), penyanderaan (*gijzeling*).<sup>57</sup> Tata cara menjalankan putusan pengadilan yang disebut eksekusi tadi diatur mulai pasal 195 sampai pasal 224 HIR atau pasal 206 sampai pasal 258 RBG. Namun pada saat sekarang, tidak semua ketentuan pasal-pasal tadi berlaku efektif. Yang masih betul-betul efektif berlaku terutama pasal 195 sampai Pasal 208 dan Pasal 224 HIR atau Pasal 206 sampai pasal 240 dan pasal 258 RBG. Sedang pasal 209 sampai pasal 223 HIR atau pasal 242 sampai pasal 257 RBG yang mengatur tentang Sandra *gijzeling*, tidak lagi diperlukan secara efektif. Alasan larangan tersebut, karena tindakan penyanderaan terhadap seseorang debitur dianggap bertentangan dengan prikemanusiaan, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.2/1964 tanggal 22 januari 1964.

Pada dasarnya suatu putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum pasti dapat dijalankan. Oleh karena itulah putusan suatu badan peradilan harus mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang telah ditetapkan dalam putusan tersebut secara paksa oleh alat-alat negara. Adapun yang memberi kekuatan eksekutorial pada suatu putusan untuk dapat dilaksanakan secara paksa adalah adanya irah-irah “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Purwoto S. Gandasubrata mengemukakan asas-asas hukum eksekusi yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan eksekusi adalah:<sup>58</sup>

1. Eksekusi dijalankan atas putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, apabila tereksekusi tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela, kecuali undang-undang menentukan lain.

---

<sup>56</sup>M. Yahya Harahap, 1989, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: PT Gramedia, Hal 1

<sup>57</sup> *Ibid*

<sup>58</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op.cit.*, hlm. 344

2. Yang dapat dieksekusi adalah amar putusan yang bersifat penghukuman (*condemnatoir*), sedangkan putusan yang bersifat *konstitutif* atau *declaratoir* tidak memerlukan eksekusi.
3. Eksekusi dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan negeri yang bersangkutan, dilaksanakan oleh panitera dan juru sita dengan bantuan alat kekuasaan Negara di mana diperlukan.
4. Eksekusi dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, secara terbuka dan diusahakan supaya perikemanusiaan dan perikeadilan tetap terpelihara.

Ketidakjelasan peraturan dalam UUPK ini dilihat dari 3 hal, yakni:<sup>59</sup>

1. Berkaitan dengan prosedur permohonan eksekusi;
2. Berkaitan dengan pihak yang dapat mengajukan permohonan eksekusi;
3. Berkaitan dengan pengadilan yang berwenang mengeluarkan penetapan eksekusi.

Permohonan eksekusi dapat dilakukan baik terhadap putusan BPSK maupun putusan keberatan, namun UUPK tidak menyediakan peraturan yang lebih rinci berkaitan dengan hal tersebut. Pelaksanaan putusan diserahkan dan menjadi wewenang penuh dari pengadilan negeri yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman dan mempunyai legitimasi sebagai lembaga pemaksa.<sup>60</sup>

Ketentuan mengenai prosedur permohonan eksekusi tidak diatur secara rinci dan jelas dalam UUPK, selain satu pasal saja yakni dalam Pasal 57 UUPK. Menyimak rincian tugas dan wewenang BPSK yang ditentukan pada Pasal 52 UUPK, ternyata BPSK tidak memiliki wewenang untuk melaksanakan putusannya, sebagaimana wewenang yang dimiliki oleh suatu badan peradilan. BPSK hanya memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak konsumen, dan wewenang menentukan besarnya ganti kerugian yang harus dibayar oleh pelaku usaha dan mewajibkan pelaku usaha untuk membayar ganti kerugian kepada konsumen, tetapi BPSK tidak diberikan kewenangan untuk melaksanakan sendiri putusan yang dihasilkan. Untuk melaksanakan putusannya,

---

<sup>59</sup> *Ibid*, Hlm. 341

<sup>60</sup> *Ibid*, Hlm. 339

BPSK harus lebih dahulu meminta penetapan eksekusi kepada pengadilan negeri berdasarkan ketentuan Pasal 57 UUPK.

Putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum pasti, dan putusan yang mengandung perintah kepada suatu pihak untuk melakukan suatu perbuatan. Sebelum dilaksanakan eksekusi ketua pengadilan negeri terlebih dahulu melakukan peneguran kepada pihak yang kalah, untuk dalam waktu 8 (delapan) hari melaksanakan putusan tersebut dengan sukarela. Jika pihak yang ditegur tidak mau melaksanakan putusan dengan sukarela maka dimulai pelaksanaan eksekusi yang sesungguhnya.

### **3.2 Makna Upaya Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang diajukan Ke Pengadilan Negeri di Tinjau dari Hukum Acara BPSK**

UUPK tidak menegaskan secara limitatif luas lingkup adanya keberatan terhadap putusan BPSK tersebut. Memperhatikan praktek peradilan saat ini, implementasi instrumen hukum keberatan ini sangat membingungkan dan menimbulkan berbagai persepsi, dan interpretasi, terutama bagi para hakim dan lembaga peradilan sendiri, sehingga timbul berbagai penafsiran akan arti dan maksud suatu undang-undang.

Hal ini disebabkan terminologi keberatan tidak dikenal dalam sistem hukum acara yang ada. Apakah upaya keberatan harus diajukan dalam acara gugatan, atau permohonan dan perlu atau tidaknya BPSK turut digugat agar dapat secara langsung didengar keterangannya. Di pihak pengadilan akan menimbulkan permasalahan tersendiri, karena pengajuan keberatan ini akan didaftarkan pada register apa karena pengadilan tidak mempunyai register khusus keberatan.

Berdasarkan Pasal 45 Ayat (4) UUPK bahwa apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa. Pada uraian sebelumnya mengenai putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam hal ini putusan arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen jika para pihak tidak menerima putusan tersebut maka dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri hal ini

sesuai dengan Pasal 56 ayat (2)UUPK “Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut”.

Ketentuan Pasal 54 Ayat (3) UUPK bahwa pada prinsipnya putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan putusan final dan mengikat, berarti putusan tersebut tidak membutuhkan upaya hukum lanjutan. Dengan dikeluarkannya putusan yang bersifat final, maka dengan sendirinya sengketa yang diperiksa telah berakhir. Para pihak yang bersengketa harus tunduk dan melaksanakan putusan yang sudah final tersebut. Namun di Pasal 56 Ayat (2) UUPK menegaskan bahwa pihak yang merasa keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat mengajukan upaya “keberatan” ke Pengadilan Negeri.

Upaya keberatan dilakukan jika salah satu pihak tidak puas dengan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, sehingga jalan yang harus ditempuh adalah mengajukan keberatan terhadap putusan tersebut ke Pengadilan Negeri. Keberatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri tersebut selanjutnya diproses sesuai dengan hukum acara perdata pada umumnya. Hakim yang mengadili perkara tersebut adalah hakim umum yang telah memperoleh sertifikasi niaga.<sup>61</sup>

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terkait dalam perjanjian tersebut. Namun dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Perlindungan Konsumen membuka peluang pengajuan keberatan kepada Pengadilan Negeri terhadap putusan Arbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK, hal ini dipertegas dengan dikeluarkannya PERMA No. 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasal 2 yang di dalamnya mengatur bahwa “keberatan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK”. Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa hanya memberi

---

<sup>61</sup> Wawancara Vita Sulfitri Y. Haya dengan Hakim Pengadilan Negeri Makassar Bapak Bontor Aroeon, S.H., M.H., dalam skripsinya yang berjudul “*PELAKSANAAN PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM SENGKETA KONSUMEN DI MAKASSAR*”

peluang masuknya lembaga peradilan pada 2 kondisi yaitu dalam hal diajukannya penetapan eksekusi dan manakala diajukan pembatalan putusan arbitrase.

Penyelesaian suatu perkara yang diajukan ke pengadilan dapat dibedakan yaitu:<sup>62</sup>

1. *Jurisdiction Voluntaria*: dalam *Jurisdiction Voluntaria* tidak ada perselisihan dalam arti tidak ada yang disengketakan. Diajukannya perkara ke pengadilan, bukan untuk diberikan suatu keputusan, melainkan meminta suatu ketetapan dari hakim untuk memperoleh kepastian hukum. Seperti permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris, permohonan ganti nama, permohonan pengangkatan anak angkat dan lain-lain.
2. *Jurisdiction Contentiosa*: dalam *Jurisdiction Contentiosa*, di sini ada sesuatu yang disengketakan. Sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak sendiri, sehingga dimohonkan kepada hakim untuk diselesaikan sengketanya secara adil dan kemudian diberikan suatu putusan.

Keberatan atas putusan BPSK yang diajukan ke Pengadilan Negeri adalah termasuk *Jurisdiction Contentiosa*, karena ada hal-hal yang disengketakan antara konsumen dan pelaku usaha/produsen, yang dimohonkan suatu putusan yang bersifat *condemnatoir* yang berisi penghukuman (pemberian ganti kerugian).<sup>63</sup>

Putusan akhir ini ada yang bersifat menghukum (*condemnatoir*), ada yang bersifat menciptakan (*constitutif*), dan ada pula yang bersifat menerangkan atau menyatakan (*declaratoir*).<sup>64</sup>

- a. Putusan *Condemnatoir* adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi. Di dalam putusan *condemnatoir* diakui hak penggugat atas prestasi yang dituntutnya. Hukuman semacam itu hanya terjadi berhubung dengan perikatan yang bersumbera pada persetujuan atau undang-undang, yang prestasinya dapat terdiri memberi, berbuat, dan tidak berbuat. Pada

---

<sup>62</sup> <http://balance04.blogspot.sg/2011/05/perbedaan-antara-contentiosa-dan.html>, diakses tanggal 27 Mei 2014 Pukul 20.21 WIB

<sup>63</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit.*, Hlm. 264

<sup>64</sup> Retnowulan Susantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Op.Cit.*, hlm. 109

umumnya putusan *condemnatoir* itu berisi hukuman untuk membayar sejumlah uang.

- b. Putusan *Constitutif* adalah putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum, misalnya pemutusan perkawinan, pengangkatan wali, pemberian pengampuan, pernyataan pailit, pemutusan perjanjian (Pasal 1266, 1267 BW) dan sebagainya. Putusan *constitutif* ini pada umumnya tidak dapat dilaksanakan dalam arti kata seperti tersebut di atas, karena tidak menetapkan hak atas suatu prestasi tertentu, maka akibat hukumnya atau pelaksanaannya tidak tergantung pada bantuan dari pihak lawan yang dikalahkan.
- c. Putusan *Declaratoir* adalah putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah, misalnya bahwa anak yang menjadi sengketa adalah anak yang sah juga tiap putusan yang bersifat menolak gugatan merupakan putusan *declaratoir*. Di sini dikatakan sebagai hukum tertentu yang dituntut oleh penggugat atau pemohon ada atau tidak ada tanpa mengakui adanya hak atas suatu prestasi.

Berdasarkan adanya perbedaan kewenangan dan bentuk putusan tersebut di atas, maka dapat dijelaskan bahwa.<sup>65</sup>

Keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa yang diajukan ke Pengadilan Negeri adalah termasuk *Jurisdiction Contentiosa*, karena ada hal-hal yang disengketakan antara konsumen dan pelaku usaha/produsen, yang dimohonkan suatu putusan yang bersifat putusan *condemnatoir* yang berisi penghukuman (pemberian ganti kerugian)

Berkenaan dengan adanya peluang untuk mengajukan keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen kepada pengadilan Ahmadi melihatnya bahwa.<sup>66</sup>

Hal ini adalah sebagai upaya yang memiliki hakikat yang sama dengan upaya banding terhadap putusan BPSK. Oleh karena itu, BPSK dengan sendirinya ditempatkan

---

<sup>65</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit.* Hlm 264

<sup>66</sup> Miru dan Sutarman Yudo, *Op.Cit.* Hlm 265

seolah-olah sebagai instansi pertama sedangkan pengadilan negeri merupakan instansi tingkat banding. Hal lain yang memudahkan penganalogian ini lebih disebabkan BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen menggunakan hukum acara yang kurang lebih sama dengan hukum acara perdata yang berlaku di peradilan umum. Disamping itu, keberatan yang diajukan ke Pengadilan masuk ke ranah hukum acara perdata dengan sendirinya berlakulah ketentuan hukum acara perdata.

Hal tersebut juga ditegaskan dalam tulisan.<sup>67</sup>

Penggunaan istilah keberatan tidak lazim dalam hukum acara yang berlaku, jika dikaitkan dengan ketentuan bahwa pengadilan negeri menerima pengajuan keberatan wajib memberikan putusannya dalam waktu paling lama 21 hari, sehingga tidaklah mungkin keberatan ini dianalogikan sebagai upaya gugatan baru atau perlawanan sangatlah formal dan memerlukan waktu yang lama. Dengan demikian upaya keberatan yang diajukan oleh pihak yang menolak putusan BPSK tidak lain haruslah ditafsirkan sebagai upaya hukum banding.

Berdasarkan uraian di atas maka keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan upaya hukum yang dapat dianalogikan sebagai upaya hukum banding, karena mengingat bahwa di dalam hukum acara di Indonesia tidak mengenal kata keberatan di dalamnya. Selanjutnya jangka waktu yang telah ditetapkan selama 21 hari majelis hakim sudah harus memutus perkara tersebut juga menunjukkan bahwa keberatan ini bukanlah suatu perkara layaknya perkara yang baru didaftarkan, karena pendaftaran perkara baru hingga putusannya perkara memakan waktu yang lama, jadi pantaslah jikalau keberatan tersebut dianalogikan setingkat dengan banding.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op. Cit.*, Hlm. 264

<sup>68</sup> *Ibid*

### 3.3 Kewenangan Pengadilan Negeri menerima pengajuan keberatan dari para pihak dikaitkan dengan Hukum Acara Perdata

#### 3.3.1 Mekanisme Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri

Mekanisme penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri dilakukan melalui beberapa tahapan dan prosedur sebagaimana terurai di bawah ini:<sup>69</sup>

##### 1. Tahap Persiapan:

###### a. Pihak Yang Berperkara/Bersengketa

Dalam perkara perdata setidaknya ada 2 (dua) pihak, yakni pihak Penggugat dan pihak Tergugat. Tetapi dalam hal-hal tertentu secara kasuistis ada pihak Turut Tergugat. Penggugat adalah orang atau pihak yang merasa dirugikan haknya oleh orang atau pihak lain (Tergugat). Tergugat adalah orang atau pihak yang dianggap telah merugikan hak orang atau pihak lain (Penggugat), sedangkan Turut Tergugat adalah orang atau pihak yang tidak berkepentingan langsung dalam perkara tersebut, tetapi ada sangkut pautnya dengan pihak atau obyek perkara yang bersangkutan.

###### b. Pembuatan atau Penyusunan Surat Gugatan

Surat gugatan merupakan dasar bagi hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata, oleh karena itu surat gugatan tidak boleh cacat hukum, atau dengan kata lain surat gugatan haruslah sempurna. Surat gugatan yang tidak sempurna berakibat tidak menguntungkan bagi pihak Penggugat, karena hakim akan menjatuhkan putusan bahwa gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

HIR maupun R.Bg hanya mengatur tentang cara mengajukan gugatan, sedangkan tentang persyaratan mengenai isi gugatan tidak mengaturnya. Persyaratan mengenai isi gugatan dapat diketemukan dalam Pasal 8 No.3 Rv yang pada pokoknya berisikan :

###### a. Identitas Para Pihak

###### b. Posita/Fundamentum Petendi

---

<sup>69</sup> <http://www.pn-kalabahi.go.id/index.php/2012-10-24-06-12-21/2012-10-24-06-13-26/prosedur-berperkara>, diakses tanggal 31 Maret 2014, Pukul 16.00 WIB

c. Tuntutan (Petitum)

c. Penandatanganan Surat Gugatan

Surat gugatan yang telah dibuat dan disusun oleh Penggugat harus ditandatangani sendiri oleh Penggugat atau Kuasa Hukumnya, apabila Penggugat bermaksud mewakilkan kepada orang lain. Surat gugatan tidak perlu dibubuhi meterai, oleh karena berdasarkan Pasal 164 HIR, surat gugatan bukan merupakan alat bukti, tetapi justru nantinya yang harus dibuktikan di persidangan. Meterai diperlukan untuk pengajuan alat bukti tertulis (surat), artinya terhadap alat bukti tertulis (surat) yang akan diajukan sebagai alat bukti di persidangan, harus difoto copy kemudian ditemplei meterai 6000 dan ditandatangani oleh pejabat pos yang berwenang untuk itu (*nachzegelen*).

Apabila Penggugat bermaksud mewakilkan kepada orang lain, maka pembuatan atau penyusunan dan penandatanganan surat gugatan dapat dilakukan oleh orang lain yang ditunjuk atas dasar pemberian kuasa. Surat yang dipakai dasar bagi Penggugat atau Tergugat/Turut Tergugat untuk mewakilkan kepada orang lain yang ditunjuk dalam penanganan perkara perdata disebut surat kuasa khusus.

d. Biaya Perkara

Berperkara di pengadilan pada dasarnya dikenakan biaya perkara, kecuali bagi mereka yang termasuk golongan tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang untuk itu (Kepala Desa/Lurah dan direkomendasi oleh Camat) dapat berperkara secara Cuma-Cuma (*prodeo*).

2. Tahap Pengajuan dan Pendaftaran Surat Gugatan

Surat gugatan yang telah ditandatangani oleh Penggugat atau Kuasa Hukumnya dimasukkan untuk didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri yang memiliki yurisdiksi (kompetensi absolut dan relatif) untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara (sengketa) yang diajukan dan sekaligus mendaftarkan surat kuasa khusus, apabila

dalam perkara tersebut Penggugat mewakilkan kepada orang lain, baik kuasa insidentil ataupun kuasa yang diberikan oleh Advokat, dengan membayar biaya panjar perkara dan biaya pendaftaran surat kuasa.

### 3. Tahap Persidangan :

Ketua Pengadilan Negeri setelah membaca surat gugatan dan kelengkapan berkas lainnya, menunjuk dan menetapkan Majelis Hakim yang akan memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang bersangkutan. Kemudian Panitera Kepala menunjuk dan menetapkan Panitera Pengganti dalam perkara yang bersangkutan yang bertugas mencatat semua fakta persidangan dalam Berita Acara Sidang.

Majelis Hakim yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri menetapkan hari sidang pertama dan memerintahkan Panitera Kepala untuk memanggil pihak-pihak dalam perkara tersebut. Panitera Kepala memerintahkan Jurusita Pengganti untuk melakukan pemanggilan terhadap para pihak dalam perkara tersebut (Penggugat, Tergugat/Turut Tergugat) agar hadir pada hari, tanggal dan waktu sebagaimana yang terurai dalam Surat Panggilan (Relaas) tersebut.

Pada hari, tanggal dan waktu sebagaimana terurai dalam Surat Panggilan yang telah diterima oleh para pihak, Majelis Hakim yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri membuka sidang dan mempersilahkan para pihak memasuki ruang sidang. Apabila ada pihak yang belum hadir, maka melalui Panitera Pengganti memerintahkan Jurusita Pengganti untuk memanggil lagi pihak yang tidak hadir. Pada sidang berikutnya setelah para pihak dalam perkara tersebut hadir semua (lengkap), ataupun ada pihak yang tidak hadir tanpa dasar dan alasan yang sah, walaupun telah dipanggil secara patut, layak dan cukup, maka para pihak melalui majelis hakim tersebut sepakat untuk memilih dan menentukan mediator untuk memidiasi. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Jangka waktu untuk menyelesaikan sengketa dengan mediasi

melalui mediator selama 40 hari dan dapat diperpanjang selama 14 hari atas permintaan para pihak.

Mediator tidak berhasil mencapai kesepakatan damai bagi kedua belah pihak, maka dengan disertai Berita Acara tentang tidak tercapainya perdamaian, mediator melalui Panitera Pengganti mengembalikan dan menyerahkan kembali Berkas Perkara tersebut kepada Majelis Hakim. Selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan para pihak atau Kuasa Hukumnya untuk hadir pada sidang berikutnya guna dilanjutkan.

Suatu putusan Hakim baru dapat dilaksanakan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti. Kekuatan hukum yang pasti disini dalam arti bahwa terhadap putusan tersebut telah tiada upaya hukum lagi untuk melawannya. Dengan demikian suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti harus dilaksanakan secara suka rela oleh pihak yang dikalahkan.<sup>70</sup> Akan tetapi apabila yang terjadi adalah sebaliknya, salah satu pihak tidak merasa tidak puas dengan putusan Hakim tersebut maka demi kebenaran dan keadilan terhadap perkara tersebut diberikan kesempatan untuk memperoleh upaya hukum.<sup>71</sup> Salah satu upaya hukum tersebut adalah banding.

Upaya hukum banding merupakan suatu upaya hukum yang diajukan oleh para pihak yang tidak puas atas putusan yang dijatuhkan oleh Hakim atas perkara yang diperiksa. Banding adalah pemeriksaan ulangan yang dilakukan terhadap putusan Pengadilan Negeri atas permohonan pihak yang berkepentingan. Dasar hukumnya :Pasal 188 s.d. 194 HIR (untuk daerah Jawa dan Madura) dan dalam Pasal 199 s.d. 205 RBg (untuk daerah di luar Jawa dan Madura). Kemudian berdasarkan Pasal 3 jo Pasal 5 UU No. 1/1951 (UU-Darurat No. 1/1951), Pasal 188 s.d. 194 HIR dinyatakan tidak berlaku lagi dan

---

<sup>70</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, hlm 234

<sup>71</sup> Retnowulan Susantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Op. Cit*, hlm.142

diganti dengan UU No. 20/1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.<sup>72</sup>

1. Pemeriksaan pada tingkat banding.

Pemeriksaan perkara dilakukan dengan memeriksa semua berkas perkara pemeriksaan Pengadilan Negeri dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut. Bila dipandang perlu Hakim dapat mendengar sendiri kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksi guna melengkapi bahan-bahan pemeriksaan yang diperlukan.

2. Putusan Pengadilan Tinggi (Pengadilan Banding)

Setelah pemeriksaan perkara selesai dilakukan, Hakim segera menjatuhkan putusannya. Putusan dalam tingkat banding berupa

4. Memperkuat putusan Pengadilan Negeri.
5. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri.
6. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri.

Memori dan kontra memori banding adalah uraian atau risalah yang memuat tanggapan keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama, hal ini diajukan oleh pemohon untuk mengemukakan kelemahan dan ketidaktepatan penafsiran atau penerapan hukum yang terdapat dalam putusan pengadilan tingkat pertama. Kontra memori banding ini merupakan hak kepada pemohon, bukan kewajiban hukum jadi tanpa memori banding pun perkara tetap diperiksa

Pendaftaran perkara di Pengadilan Negeri dapat dilakukan dalam 3 (tiga) tingkatan:<sup>73</sup>

1. Pendaftaran Perkara Tingkat pertama

- 1) Penggugat atau melalui Kuasa Hukumnya mengajukan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri

<sup>72</sup> Riduan Syahrani, 1994, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 94

<sup>73</sup> <http://patuhorangindonesia.blogspot.sg/2012/10/mekanisme-beracara-perkara-perdata-di.html>, diakses tanggal 31 Maret 2015, Pukul 14.10 WIB

Setempat di Meja 1 bagian Perdata, dengan beberapa perlengkapan / Persyaratan yang harus dipenuhi:

- a. Surat Permohonan / Gugatan;
  - b. Surat Kuasa yang sudah dilegalisir (apabila menggunakan Advokat);
- 2) Gugatan dan Surat Kuasa Asli harus mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Setempat;
  - 3) Setelah mendapat persetujuan, maka Penggugat / kuasanya membayar biaya gugatan / SKUM di Kasir;
  - 4) Memberikan SKUM yang telah dibayar ke Meja 2 dan menyimpan bukti asli untuk arsip.
  - 5) Menerima tanda bukti penerimaan Surat Gugatan dari Meja 2.
  - 6) Menunggu Surat Panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Setempat yang disampaikan oleh Juru Sita Pengganti.
  - 7) Menghadiri Sidang sesuai dengan jadwal yang telah ditentuk

## 2. *Pendaftaran Perkara Tingkat Banding*

- 1) Pemohon atau melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Setempat di Meja 3 bagian Perdata, dengan beberapa perlengkapan / Persyaratan yang harus dipenuhi:
  - a. Surat Permohonan Banding;
  - b. Surat Kuasa yang sudah dilegalisir (apabila menggunakan Advokat);
  - c. Memori Banding
- 2) Pemohon / kuasanya membayar biaya gugatan / SKUM di Kasir;
- 3) Memberikan SKUM yang telah dibayar ke Meja 3 dan menyimpan bukti asli untuk arsip.
- 4) Menerima tanda bukti penerimaan Surat Permohonan dari Meja 3.
- 5) Menunggu Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas (Inzage), Pemohon diberikan jangka waktu 14 hari untuk datang ke Pengadilan Negeri setempat untuk mempelajari berkas.
- 6) Menunggu Surat Pemberitahuan Kontra Memori Banding dan salinan Kontra Memori Banding.
- 7) Menunggu kutipan putusan dari Pengadilan Tinggi yang akan disampaikan oleh Juru Sita Pengganti.

### 3. Pendaftaran Gugatan Tingkat Kasasi

- 2) Pemohon atau melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri - Setempat- di Meja 3 bagian Perdata, dengan beberapa perlengkapan / Persyaratan yang harus dipenuhi:
  - a. Surat Permohonan Kasasi;
  - b. Surat Kuasa yang sudah dilegalisir (apabila menggunakan Advokat);
  - c. Memori Kasasi
- 3) Pemohon / kuasanya membayar biaya gugatan / SKUM di Kasir;
- 4) Memberikan SKUM yang telah dibayar ke Meja 3 dan menyimpan bukti asli untuk arsip.
- 5) Menerima tanda bukti penerimaan Surat Permohonan dari Meja 3.
- 6) Menunggu Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas (Inzage), Pemohon diberikan jangka waktu 14 hari untuk datang ke Pengadilan Negeri setempat untuk mempelajari berkas.
- 7) Menunggu Surat Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi dan salinan Kontra Memori Kasasi.
- 8) Menunggu kutipan putusan dari Mahkamah Agung yang akan disampaikan oleh Juru Sita Pengganti.

#### **3.3.2 Kewenangan Pengadilan Negeri Menerima Pengajuan Keberatan Putusan BPSK Dikaitkan Dengan Hukum Acara Perdata**

Sesungguhnya keberadaan BPSK dalam penyelesaian sengketa konsumen sudah mendapatkan kepercayaan di hati masyarakat. Terbukti dari beberapa putusan yang telah dikeluarkan oleh majelis BPSK dimana para pihak menerima putusan BPSK tersebut secara sukarela tanpa mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri. Namun demikian ada beberapa putusan BPSK yang oleh para pihak diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri hingga kasasi ke Mahkamah Agung.

Penyelesaian sengketa konsumen yang dilakukan oleh BPSK dapat memilih dengan cara Arbitrase atas pilihan para pihak setelah sebelumnya diawali dengan upaya perdamaian oleh majelis BPSK, Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar Pengadilan yang dalam hal ini para pihak yang bersengketa menyerahkan sepenuhnya penyelesaian sengketa kepada BPSK.

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 Kepmenprindag No. 350/2001 disebutkan bahwa konsumen akan memilih salah satu arbiter konsumen yang terdiri dari tiga orang, demikian pula pengusaha akan memilih satu arbiter pengusaha dari tiga arbiter yang ada. Sedangkan ketua majelis hakim BPSK adalah seorang dari tiga wakil pemerintah dalam BPSK. Yang menentukan bentuk dan besarnya ganti rugi adalah majelis BPSK bukan para pihak, karena para pihak telah menyerahkan sepenuhnya penyelesaian sengketa konsumen kepada Majelis BPSK, sehingga penyelesaian sengketa konsumen dibuat dalam bentuk Putusan BPSK..

Berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (3) UUPK dikatakan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis BPSK bersifat final dan mengikat (*final and binding*), pada penjelasan Pasal 54 ayat (3) UUPK ditegaskan bahwa kata bersifat final diartikan tidak terdapat upaya banding dan kasasi. Namun demikian ternyata UUPK mengenal pengajuan keberatan ke Pengadilan Negeri hingga ke kasasi ke Mahkamah Agung bagi para pihak yang tidak menerima atas putusan majelis BPSK tersebut.

Suatu putusan tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak, sehingga oleh sebab itu demi kebenaran dan keadilan terhadapnya perlu diberikan kemungkinan untuk dilakukan pemeriksaan ulang. Pada umumnya bagi setiap putusan hakim tersedia suatu upaya hukum yang bertujuan sebagai alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam putusan tersebut. Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim.

Dengan dimungkinkannya untuk melakukan upaya hukum banding (atau yang menurut istilah UUPK adalah “keberatan”) dan selanjutnya kasasi ke Mahkamah Agung, maka sesungguhnya pembentuk undang-undang telah bersikap inkonsisten. Penjelasan Pasal 54 ayat (3) UUPK tidak sejalan dengan rumusan pasal 58 UUPK.

Kendati demikian, keadaan ini tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda pelaksanaan penegakan hukum perlindungan konsumen. Dalam hal ini Pengadilan atau Hakim harus menunjukkan sikap pro aktifnya sebagai pembentuk hukum melalui metode interpretasi yuridis (*rechtvinding*) terhadap masalah ini

sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Semestinya penjelasan dalam suatu undang-undang tidak akan menimbulkan suatu masalah, namun apabila ternyata menimbulkan masalah, maka penyelesaiannya dikembalikan kepada rumusan pasal-pasal undang-undang tersebut dan bukan kepada penjelasannya.<sup>74</sup>

Dalam Pertimbangan UUPK huruf (a) di jelaskan ”bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945”. UUPK secara filosofis didasarkan atas Undang-undang dasar hal ini berkaitan dengan Upaya hukum terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana termuat dalam alinea ke-2 dan ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

*Utilitarianisme* merupakan teori kebahagiaan terbesar yang mengajarkan tiap manusia untuk meraih kebahagiaan (kenikmatan) terbesar untuk orang terbanyak, Konsep pemikiran *utilitarianisme* ini, nampak melekat dalam alinea ke-2 Pembukaan UUD 1945 terutama pada makna adil dan makmur, sebagaimana dipahami bahwa tujuan hukum pada dasarnya adalah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, sesuai ungkapan Betham “*The great happiness for the greatest number*” (Kebahagiaan sebesar-besarnya untuk masyarakat sebanyak-banyaknya). Makna adil dan makmur harus dipahami sebagai kebutuhan masyarakat Indonesia baik bersifat rohani ataupun jasmani. Secara yuridis hal ini tentu saja menunjuk kepada seberapa besar kemampuan hukum untuk dapat memberikan kemanfaatan kepada masyarakat, dengan kata lain seberapabesar sebenarnya hukum mampu melaksanakan atau mencapai hasil-hasil yang diinginkan, karena hukum dibuat dengan penuh kesadaran oleh Negara dan ditujukan kepada tujuan tertentu.<sup>75</sup>

Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak memenuhi rasa

---

<sup>74</sup> Yusuf Shofie, *Op.Cit.*, hal 50

<sup>75</sup> Lilik Rasyidi dalam Zainuddin Ali, 2010, *Filsafat Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 59

keadilan, karena hakim juga seorang manusia yang dapat melakukan kesalahan/kekhilafan sehingga salah memutuskan atau memihak salah satu pihak.

Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana (KUHP) membedakan upaya hukum menjadi upaya hukum biasa dan luar biasa. Upaya hukum biasa diatur dalam bab XVII sedangkan upaya hukum luar biasa diatur dalam bab XVIII. Upaya hukum biasa terdiri dari tiga bagian (akan tetapi didalam KUHP hanya diatur mengenai banding dan kasasi), yaitu :

#### 1. *Verzet*

*Verzet* adalah perlawanan terhadap putusan diluar hadirnya terdakwa (putusan *verstek*) yang hanya menyangkut perampasan kemerdekaan terdakwa. *Verzet* diajukan ke pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam waktu dan hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa. Akibat diajukannya *verzet* maka putusan *verstek* dianggap gugur. Pengadilan yang menerima *verzet* harus menentukan hari sidang. Apabila *verzet* telah diajukan dan putusannya tetap berupa perampasan kemerdekaan terdakwa, maka terhadap putusan tersebut dapat diajukan banding.

#### 2. Pemeriksaan Tingkat Banding

Pasal 233 ayat (1) KUHP dihubungkan dengan Pasal 67 KUHP, maka semua putusan pengadilan tingkat pertama (pengadilan negeri) dapat dimintakan banding ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau penuntut umum dengan beberapa kekecualian.

Putusan pengadilan yang bisa diajukan banding adalah :

- a. Putusan yang bersifat pemidanaan.
- b. Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum.
- c. Putusan dalam perkara cepat yang menyangkut perampasan kemerdekaan terdakwa.
- d. Putusan pengadilan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidik atau penuntutan.

Dalam azasnya hakim tidak boleh menolak suatu perkara Inisiatif untuk mengajukan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang bersangkutan. Jadi apakah akan ada proses atau tidak, apakah suatu perkara atau tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak semua diserahkan kepada pihak yang berkepentingan,

sedangkan Hakim bersifat menunggu datangnya tuntutan hak diajukan kepadanya.

Akan tetapi sekali perkara diajukan kepadanya, Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadilinya, sekalipun dengan dalih bahwa Hukum tidak atau kurang jelas berdasarkan Pasal 10 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Larangan untuk menolak memeriksa perkara sebabkan anggapan bahwa hakim tahu akan hukumnya (*ius curi novit*), kalau sekiranya ia tidak dapat menemukan Hukum tertulis, maka ia wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai Hukum yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 (1) UU No.48/2009).

Upaya hukum luar biasa diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dimana upaya hukum biasa tidak dimungkinkan lagi dilakukan. Upaya hukum luar biasa terdiri dari:

1. Kasasi Demi Kepentingan Hukum, hanya dapat diajukan oleh Jaksa Agung, dapat diajukan atas semua keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, kecuali terhadap putusan Mahkamah Agung (dalam tingkat kasasi). Kasasi demi kepentingan hukum didasarkan pada pasal 259 KUHAP;
2. Peninjauan kembali, peninjauan kembali hanya dapat dilakukan satu kali. Alasan mengajukan peninjauan kembali berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP, yaitu:
  - a. Terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
  - b. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
  - c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Kedudukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah sebagai lembaga negara independen atau lembaga negara komplementer dengan tugas dan wewenang yang atributif untuk melakukan penegakan hukum perlindungan konsumen. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan lembaga penunjang dalam bidang quasi peradilan.

Upaya hukum keberatan terhadap putusan BPSK, kita harus melihat sejauh mana kekuatan hukum putusan BPSK itu berlaku. Putusan BPSK bersifat final dan mengikat, final berarti penyelesaian sengketa mestinya sudah berakhir dan selesai, mengikat berarti memaksa dan sebagai sesuatu yang harus dijalankan para pihak. Berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/2001, menyatakan bahwa putusan BPSK merupakan putusan yang final dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Prinsip *res judicata pro vitate habetur*, suatu putusan yang tidak mungkin lagi untuk dilakukan upaya hukum, dinyatakan sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti. Berdasarkan prinsip demikian, jelas putusan BPSK mestinya harus dipandang sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*), namun pada Pasal 41 ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, menyatakan bahwa konsumen atau pelaku usaha yang menolak putusan BPSK, dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari ketiga terhitung sejak keputusan BPSK diberitahukan. Para pihak ternyata masih bisa mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri paling lambat 14 hari setelah pemberitahuan putusan BPSK. Hal ini bertentangan dengan sifat putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat.

Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) bersifat final dan mengikat dan pada hakikatnya tidak dapat diajukan keberatan, kecuali dipenuhi syarat-syarat tertentu yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasal 6 ayat (3)

keberatan atas putusan arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam pasal 70 Undang-undang Nomor 30

Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentunya yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, upaya hukum keberatan yang diajukan konsumen atau pelaku usaha hanya dapat dilakukan terhadap putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK, tidak meliputi putusan BPSK yang timbul dari konsiliasi dan mediasi.

Syarat-syarat pengajuan keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) :

1. Keberatan diajukan dalam bentuk gugatan (bukan voluntair) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006.
2. Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak Pelaku Usaha atau konsumen menerima pemberitahuan putusan BPSK.
3. Keberatan diajukan dalam rangkap 6 (enam) untuk dikirim oleh Panitera kepada pihak yang berkepentingan termasuk BPSK.
4. Keberatan diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum Pelaku Usaha atau Konsumen sesuai dengan prosedur pendaftaran perkara perdata.
5. BPSK bukan merupakan pihak.

Tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berdasarkan Pasal 5 dan 6 PERMA Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen:

1. Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak pelaku usaha atau konsumen menerima pemberitahuan putusan BPSK.
2. Keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No.8 Tahun 1999, yaitu:
  - a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu.
  - b. Setelah putusan Arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan pihak lawan.
  - c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.
3. Ketua Pengadilan Negeri menunjuk majelis Hakim yang mempunyai pengetahuan cukup di bidang perlindungan konsumen.
4. Dalam hal keberatan diajukan atas dasar sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, Majelis Hakim dapat mengeluarkan pembatalan putusan BPSK.
5. Dalam hal keberatan diajukan atas dasar alasan lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 3 di atas, Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan.
6. Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar putusan BPSK dan berkas perkara.
7. Dalam hal mengadili sendiri Majelis Hakim wajib memperhatikan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No.8 Tahun 1999.
8. Majelis Hakim harus memberikan putusan dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak sidang pertama.
9. Upaya hukum terhadap putusan keberatan atas putusan BPSK adalah kasasi.

Alasan-alasan hukum yang dipergunakan dalam suatu permohonan kasasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Pasal 30 ayat (1) adalah sebagai berikut:

1. Perihal tidak berwenangnya atau melampaui batas kewenangan suatu Pengadilan.
2. Karena kesalahan dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku.
3. Adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan batalnya putusan yang bersangkutan.

Pada pradilan tingkat kasasi tidak diperiksa ulang duduk perkara atau peristiwanya, maka pemeriksaan tingkat kasasi pada umumnya tidak dianggap sebagai pemeriksaan tingkat ke-3.

Setelah proses pemeriksaan perkara di tingkat kasasi tersebut selesai, maka Mahkamah Agung mengeluarkan suatu putusan. Adapun bentuk putusan yang dapat dijatuhkan Mahkamah Agung terhadap perkara yang diperiksanya dalam tingkat kasasi adalah sebagai berikut:

- Menyatakan Permohonan Kasasi Tidak Dapat Diterima.
- Putusan Menolak Permohonan Kasasi.
- Mengabulkan Permohonan Kasasi.

Atas putusan kasasi Mahkamah Agung tersebut diatas, permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan oleh pelaku usaha, baik secara tertulis maupun lisan oleh para pihak sendiri kepada Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara pada tingkat kedua. Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan (eksekusi) Putusan Pengadilan dan dapat dicabut selama belum diputus serta hanya dapat diajukan sekali saja. Mahkamah Agung memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir.

UUPK tidak mengatur secara tegas kemungkinan dilakukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap perkara-perkara perlindungan konsumen, namun tidak mustahil apabila upaya hukum Peninjauan Kembali diajukan oleh pihak-pihak yang keberatan terhadap putusan final, karena Pasal 23 UU. No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimintakan upaya peninjauan kembali berdasarkan UU. No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan

UU. No. 5 Tahun 2004, maka karena tidak dilarang secara tegas dalam UUPK, maka berlaku ketentuan umum, bahwa terhadap perkara-perkara konsumen pun masih dapat diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Meskipun permohonan peninjauan kembali tidak menanggihkan pelaksanaan putusan pengadilan. Hal ini mengakibatkan makin jauh perjuangan konsumen dalam menanggapi hak-haknya melalui jalur hukum.

Perkara sengketa konsumen pada umumnya berskala kecil, tetapi sengketa konsumen yang merugikan hak konsumen tidak boleh dibiarkan, karena akibatnya bisa berdampak serius bagi masyarakat luas. Bila dibiarkan terjadi, pelanggaran hak konsumen akan mengakibatkan penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku usaha semakin tidak terkendali. Walaupun nilai kerugian yang diderita oleh konsumen nilainya relatif kecil, tetapi hal tersebut tidak boleh dibiarkan demi terjaganya perekonomian nasional yang sehat serta melindungi konsumen dari setiap tindakan pelaku usaha.

## BAB 4 PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Kekuatan hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat dilihat dari 2 aspek yaitu kekuatan putusan itu sendiri dan kekuatan eksekutorialnya, Pada dasarnya putusan majelis BPSK bersifat nonlitigasi, sehingga apabila ada pihak yang keberatan atas putusan BPSK tersebut, mereka dapat mengajukan kepada pengadilan negeri. Pengadilan negeri disyaratkan untuk memproses penyelesaian suatu perkara dengan melalui acara gugatan perdata biasa. Hal ini menunjukkan bahwa posisi proses hukum dan putusan BPSK itu pada dasarnya nonyudisial. Dalam arti pula bahwa putusan BPSK tersebut merupakan salah satu dari rangkaian mekanisme sistem pengadilan, jadi berada di luar mekanisme peradilan umum. Putusan Majelis BPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) UUPK dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen dirugikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa putusan BPSK sifatnya adalah *condemnatoir*,. Agar dapat dijatuhkan amar *condemnatoir*, harus dilandasai putusan memuat amar tentang besarnya ganti kerugian yang pasti (*fixed remedy, fixed damage*).
2. Makna “upaya keberatan” atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan upaya hukum yang dapat dianalogikan sebagai upaya hukum banding, mengingat di dalam hukum acara perdata di Indonesia tidak mengenal kata keberatan di dalamnya. Selanjutnya jangka waktu yang telah ditetapkan selama 21 hari majelis hakim sudah harus memutus perkara tersebut juga menunjukkan bahwa keberatan ini bukanlah suatu perkara layaknya perkara yang baru didaftarkan, karena pendaftaran perkara baru hingga putusnya perkara memakan waktu yang lama, jadi pantaslah jikalau keberatan tersebut dianalogikan setingkat dengan banding.

3. Kewenangan Pengadilan Negeri menerima upaya keberatan atas putusan BPSK dikaitkan dengan Hukum acara Perdata didasarkan atas 4 hal:
  - 1) Para pihak yang merasa keberatan terhadap putusan BPSK dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri (Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)
  - 2) Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara, sekalipun dengan dalih bahwa Hukum tidak ada atau kurang jelas. (Pasal 10 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman).
  - 3) Hakim harus menunjukkan sikap pro aktifnya sebagai pembentuk hukum melalui metode interpretasi yuridis (*rechtvinding*) terhadap masalah yang di hadapinya (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman)
  - 4) Adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dimana pengadilan diberi kewenangan untuk memeriksa dan mengadili “upaya keberatan” yang diajukan oleh pihak yang kebereratan atas putusan BPSK.

#### 4.2 Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka saran yang diberikan oleh penulis yaitu :

1. Hendaknya pemerintah segera merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen khususnya pasal yang berkaitan dengan BPSK agar tidak ada lagi pasal yang saling bertentangan satu sama lain, seperti halnya pasal 54 ayat (3) yang *kontradiktif* dengan pasal 56 ayat (2) UUPK, atau diterbitkan peraturan lain yang bertujuan untuk memperjelas keberadaan BPSK dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen itu sendiri sehingga pelaksanaannya menjadi lebih efektif.
2. Hendaknya ada harmonisasi antara Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dimana dalam pasal 54

ayat (1) butir (a) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa putusan arbitrase memuat kepala putusan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” hal tersebut seharusnya juga dapat diterapkan terhadap putusan arbitrase yang di keluarkan oleh BPSK, agar tidak terjadi kebingungan yang dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan putusan BPSK.

3. Hendaknya perlu adanya Kesadaran konsumen bahwa mereka memiliki hak dan kewajiban serta perlindungan hukum yang bisa didapatkan apabila merasa dirugikan atau keberatan atas putusan BPSK.
4. Hendaknya ada Kesadaran pelaku usaha akan hak-hak konsumen sangat dibutuhkan agar tercipta harmonisasi tujuan antara pelaku usaha yang ingin memperoleh laba tanpa membahayakan konsumen yang ingin memiliki kepuasan maksimum, serta pentingnya pelaku usaha untuk melaksanakan putusan BPSK yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

DAFTAR BACAAN

**Buku**

- Abdul Halim Barkatullah, 2010, *Hak-Hak Konsumen*, Bandung: Nusa. Media.
- Abdul Kadir Muhammad, 2000, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. VIII, Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti
- Ahmadi Miru & Sutarman, 2004, *Hukum perlindungan konsumen*, Jakarta: RajaGrafindo Persada,
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi I, Cet.I, Jakarta: Sinar Grafika.
- Gary Goodpaster, 1999, *Panduan Negosiasi dan Mediasi*, Jakarta: Proyek ELIPS,
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Harahap M. Yahya, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Cet III, Jakarta: Sinar Grafika
- Kusna Goesniadhie, 2010, *Tata Hukum Indonesia*, Surabaya: Nasa Media.
- Lilik Rasyidi dalam Zainuddin Ali, 2010, *Filsafat Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika,
- M. Yahya Harahap, 1995, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: PT Gramedia,
- Nasir Muhammad, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Cet II, Jakarta: Djambatan.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rachmadi Usman, 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung :PT. Citra Aditya Bakti.
- Retnowulan Susantio dan Iskandar Oeripkartawinata, dan Iskandar, 1997, *Hukum acara perdata dalam teori dan praktek*, Jakarta: CV. Mandar Maju.
- Riduan Syahrani H, 2009, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Cet. V, Bandung: PT. Aditya Bakti.
- Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo.
- Sudaryatmo, 1996, *Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.

Susanti Adi Nugroho, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Edisi Pertama Cetakan Kedua, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Sutantio, Retnowulan, dan Oeripkartawinata, Iskandar, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Bandung: CV Mandar Maju.

Wirjono Prodjodikoro, 1988, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Cet. VI, Bandung: Sumur Bandung.

Yusuf Shofie, 2002, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Teori dan Praktek Penegakan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

## **Peraturan Perundang-undangan**

Hukum Acara Perdata RBg/HIR

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Diundangkan di Jakarta, Pada Tanggal 20 April 1999).

PERMA Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Kepmen Perindang 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

## **Internet**

<http://bpsk-jakarta.blogspot.com/> diakses tanggal 22 Februari 2015, pukul 18.00 WIB

<http://direktoratlpknasional.blogspot.sg/2010/07/daftar-alamat-bpsk-indonesia.html>, diakses tanggal 21 Februari 2015, pukul 13.45 WIB

<https://fikaamalia.wordpress.com/2011/04/12/pengertian-sengketa/>, diakses tanggal 22 Februari 2014, pukul 23.00 WIB.

<http://vanthehen.blogspot.sg/2013/10/pengertian-hukum-acara-perdata.html>, diakses tanggal 22 Februari 2014, Pukul 22.35 WIB

<http://patuhorangindonesia.blogspot.sg/2012/10/mekanisme-beracara-perkara-perdata-di.html>, diakses tanggal 31 Maret 2015, Pukul 14.10 WIB.

<http://www.pn-kalabahi.go.id/index.php/2012-10-24-06-12-21/2012-10-24-06-13-26/prosedur-berperkara>, diakses tanggal 31 Maret 2014, Pukul 16.00 WIB

[http://www.academia.edu/5291160/Penyelesaian\\_Sengketa\\_Konsumen\\_consumer\\_disputes\\_settlement](http://www.academia.edu/5291160/Penyelesaian_Sengketa_Konsumen_consumer_disputes_settlement) diakses tanggal 26 Mei 2014, pukul 16.15 WIB

<http://balance04.blogspot.sg/2011/05/perbedaan-antara-contentiosa-dan.html>, diakses tanggal 27 Mei 2014 Pukul 20.21 WIB

